



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm);  
Tempat lahir : Tumbuan;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JULITA, SH Dkk dari Kantor LBH BINTANG KEADILAN pada kantor yang beralamat di Jln. Mahakam No.61 Rt 16 Kelurahan Jalan gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 02 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 24 Juni 2020 dan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10198 a.n SAMAD (**Fotocopy**).
  2. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10428 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).
  3. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10404 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).
  4. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10403 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).

5. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10452 a.n AKHIRUL MULKANDI (**Fotocopy**).
6. Rekening Koran nomor Rek 569401002855534 an PEPZI ZURIADI dari tanggal 03 Januari 2017 s/d 25 Nopember 2019;
7. 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari sdr PEPZI ZURIADI ,yang di tandatangani pada tanggal 22 Juni 2019 di atas meterai 6000.
8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening an PEPZI ZURIADI No Rekening 5694-01-002855-53-4
9. Surat Pernyataan yang ditandatangani SUHARDIMAN bermaterai 6000 tanggal 22 Juni 2019 (**Asli**)
- 10.2 (Dua) Lembar catatan nama-nama seluruh warga yang mengambil sertifikat langsung Kepada SUHARDIMAN (**Asli**).
11. Daftar penerima sertifikat PTSL TA. 2017 Desa. Tumbuan untuk 405 (Empat ratus lima) sertifikat (**Asli**);
12. Berita acara penyerahan sertifikat Nomor: 535/BA-1705/XII/2017, Tanggal 11 Desember 2017 Berikut Lampiran berita acara penyerahan sertifikat PTSL (**Copy Legalisir**);
13. Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat/Sekretaris Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Selumabeserta lampiran Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 (**Asli**);
14. Surat Tugas Kepala Desa Tumbuan Nomor : 54/2011/ST/T.I/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal pelaksanaan tugas kegiatan PRONA dari BPN Seluma di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma Tahun 2017(**Asli**);
15. Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan PRONA Desa Tumbuan Tahun 2017, tanggal 26 Januari 2017 beserta lampiran Daftar Hadir Musyawarah Desa (**Asli**).
16. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 468 TAHUN 2012, Tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma(**foto copy**)
17. Uang sebesar Rp 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah ) Sisa hasil pengambilan sertifikat ;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Buah stempel bertuliskan "selesai dapat diambil" Berlogo Pebzy Computer (PC) Tumbuan ;
- 19.2 (Dua ) Unit Printer Merek Canon IP 2770 dalam konndisi rusak;
- 20.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10353 a.n RODI HARTONO **(Asli)**.
- 21.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10347 a.n ZULYAN HERIYANTI **(Asli)**.
- 22.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10561 a.n DODI SUPRIANTO**(Asli)**.
- 23.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10560 a.n ANDI ARYANTO **(Asli)**.
- 24.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10446 a.n SUFYANUL IHSAN **(Asli)**.
- 25.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10447 a.n FAKHRUDDIN**(Asli)**.
- 26.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10406 a.n MUSLIM **(Asli)**.
- 27.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10302 a.n MUHAMMAD NIZAM **(Asli)**.
- 28.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10367 a.n AL IKRAM **(Asli)**.
- 29.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10485 a.n DIDI SURYADI **(Asli)**.
- 30.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10426 a.n SYAMSUL AMRIN **(Asli)**.
- 31.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10390 a.n MAHYUDIN **(Asli)**.
- 32.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10236 a.n ABDUL WAHAB **(Asli)**.
- 33.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10432 a.n RINTO WIJAYA **(Asli)**.
- 34.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10364 a.n ANTONI **(Asli)**.
- 35.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10316 a.n ARISMAN SYAHRI **(Asli)**.
- 36.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10216

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n SON ISWANDI **(Asli)**.

37.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10324

a.n HENDRIK PAIZAL **(Asli)**.

38.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10450 a.n

RAHINUDIN **(Asli)**.

39.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10208

a.n JOAN KENEDI **(Asli)**.

40.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10355 a.n

DESMI SULASTRI **(Asli)**.

41.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10470 a.n

PAHRUZI, S.Pd **(Asli)**.

42.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10482

a.n MARTO ATMOJO **(Asli)**.

43.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10525 a.n

ROBET SUGANDA **(Asli)**.

44.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10384

a.n EKA MULYATI **(Asli)**.

45.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10329

a.n AHMAD SURO **(Asli)**.

46.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10373 a.n

JHON EFENDI **(Asli)**.

47.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10356

a.n RAFLES **(Asli)**.

48.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10357

a.n KAINA **(Asli)**.

49.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10372 a.n

UJANG TAMSIL **(Asli)**.

50.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10486

a.n LEPTI HARIADI **(Asli)**.

51.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10209

a.n AMRULLAH **(Asli)**.

52.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10535

a.n HAMRIN **(Asli)**.

53.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10427 a.n

TITI SUMARNI **(Asli)**.

54.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10433 a.n

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIYADI(Asli).

55.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10242  
a.n AMRUL PAHMAN (Asli).

56.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10440  
a.n SYAHMINAN (Asli).

57.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10448 a.n  
MUHAMAD SUKRI (Asli).

58.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10385  
a.n YULIA KARTIKA (Asli).

59.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10326 a.n  
TESA ZELVIANA (Asli).

60.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10192 a.n  
DEDI HIDAYAT (Asli).

61.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10402  
a.n ZAUNA (Asli).

62.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10292 a.n  
PARULIAN SIMATUPANG (Asli).

63.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10382 a.n  
SEPRIANA SULIARTI (Asli).

64.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10288 a.n  
DEDI HIDAYAT (Asli).

65.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10291 a.n  
RITA JULIANA (Asli).

66.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10349  
a.n ENDANG SISWANDI (Asli).

67.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10377  
a.n IRI MULYADI(Asli).

68.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10290 a.n  
SAYUTI SIMATUPANG (Asli).

69.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10522 a.n  
ELVI SUKAESI (Asli).

70.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10483  
a.n DODI SISWANTO (Asli).

71.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10327  
a.n AJI ABDULLAH (Asli).

72.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10352 a.n

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI ARZAWI (**Asli**).

73.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10438  
a.n EDI ARZAWI (**Asli**).

74.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10405  
a.n SYAMSU AFRIZAL(**Asli**).

75.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10237  
a.n MUSRAN JUNAIDI (**Asli**).

76.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10529 a.n  
EDI ARZAWI (**Asli**).

77.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10411 a.n  
MUKTI ALI (**Asli**).

78.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10412  
a.n MUKTI ALI (**Asli**).

79.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10413  
a.n SYAMSU AFRIZAL (**Asli**).

80.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10490  
a.n ERNI ZURYANI (**Asli**).

81.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10542 a.n  
ERNI ZURYANI (**Asli**).

82.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10425 a.n  
MUKTI ALI (**Asli**).

83.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10563 a.n  
NURKIMA (**Asli**).

84.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10366 a.n  
ROYEN SAGIANTO (**Asli**).

85.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10484  
a.n LAILATUL KADARIA (**Asli**).

86.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10487 a.n  
LAILATUL KADARIA (**Asli**).

87.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10271 a.n  
HERWAN GUNARDI(**Asli**).

88.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10275  
a.n HERWAN GUNARDI (**Asli**).

89.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10362 a.n  
ROYEN SAGIANTO (**Asli**).

90.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10310 a.n

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR **(Asli)**.

91.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10274 a.n

MANSUR **(Asli)**.

92.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10312

a.n A.JUNAIDI.A **(Asli)**.

93.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10284 a.n

A. JUNAIDI. A **(Asli)**.

94.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10379 a.n

A. JUNAIDI. A **(Asli)**.

95.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10304 a.n

AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.

96.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10369 a.n

AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.

97.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10277 a.n

ZAINA **(Asli)**.

98.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10294 a.n

SOHARDIN**(Asli)**.

99.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10240

a.n HENDRI GUNAWAN**(Asli)**.

100.1 (Satu) Eksamplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-056.01.2.666997/2017 **(Asli)**;

101. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma Nomor:13.1/KEP-17.05/II/2017, Tanggal 20 Januari 2017 Tentang penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap **(Asli)**;

102.1 (Satu) lembar petunjuk operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi pertama PRONA bertandatangan tanggal 03 April 2017 oleh ELFIDIAN ISKARIZA, S.T.,M.H**(Asli)**;

103. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma Nomor:28.I/KEP.17.05/III/2017, Tanggal 28 Maret 2017 Tentang revisi penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap **(Asli)**;

104. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten seluma nomor: 20/KEP-17.05/II/2017, Tanggal 30 Januari 2017 **(Asli)**;

105. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma nomor:

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/KEP.17.05/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Tahap II Tahun 2017 **(Asli)**;

106. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor: 29.1/KEP-17.05/V/2017, Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Revisi susunan panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor pertanahan Kabupaten Seluma Tahun 2017 **(Asli)**;

107. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten Seluma Nomor: 42.1/KEP-17.05./VII/2017, Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Susunan panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap tahap II Kantor pertanahan kabupaten seluma tahun 2017 **(Asli)**;

108. 1 (Satu) Exemplar Petikan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 16/SK-100.KP.02.05/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu **(Fotocopy)**.

109. Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi Kedua PRONA sampai dengan Revisi Kesembilan PRONA Kantor Pertanahan Kab.Seluma TA.2017 **(Asli)**;

110. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./II/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.5.827.500,-** (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;

111. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./II/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.1.260.000,-** (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;

112. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;

113. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.9.435.000,-** (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;

114. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;

115. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**.

**Dipergunakan dalam perkara atasnama terdakwa PEPZI ZURAI DI Bin ZAINUL ABIDIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari tuntutan setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan secara lisan Penasihat Hukum juga berpendirian tetap pada pembelaanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm)** sebagai **Kepala Desa di Desa Tumbuan** tersebut yaitu periode masa jabatan tahun 2012 s/d 2018 **berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 468 Tahun 2012**, tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma bersama – sama dengan Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin selaku Sekretaris Desa Tumbuan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm)** diangkat sebagai Kepala Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma periode masa jabatan 2012 s/d 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 468 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa adalah :

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



- a. Melayani dan mengayomi masyarakat Desa;
  - b. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - c. Melantik dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - d. Menyelesaikan permasalahan di Desa.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma bahwa Desa Tumbuan ditetapkan sebagai lokasi percepatan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma untuk tahun anggaran 2017 dan memberitahukan kepada Saksi Pepzi Zuraidi Bin Zainul Abidin.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma mendapat Program Nasional (PRONA) dari Pemerintah untuk ditetapkan sebagai lokasi penerima pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 13.1/KEP-17.05/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Benar dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 pada Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma ada dibentuk susunan kepanitian tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/I/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun 2017 dengan susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SRI PARDALIYANTI, S.H.	19690715 199003 2 001	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Ketua (merangkap anggota)
2.	HALIDAN	19600612 198302 1 003	Pengumpulan data survey pengukuran dan	Wakil Ketua ysnng membidangi Infrastruktur Agraria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemetaan	(merangkap anggota)
3.	HIKMAH, S.H.	19620130 198103 2 001	Kasih Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Membidangi hubungan Hukum Agraria (merangkap anggota)
4.	DARSAI	19731004 199803 1 003	Kaur umum dan Kepegawaian	Sekretaris (merangkaap anggota)
5.	SUHARDIMAN		Kepala Desa Tumbuan	Anggota
6.	SUKARSIN	19590304 198203 1 003	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	Anggota
7.	MARENTINA	19630919 198603 2 004	Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan	Anggota

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 adalah sebagai berikut :
  - o Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
  - o Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  - o Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - o Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
  - o Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - o Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - o Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- o Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- Bahwa selanjutnya terdapat susunan kepanitian dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma berdasarkan Surat Tugas Nomor : 54/2011/ST/T.1/2017, tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kegiatan
1.	SUHARDIMAN	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	PEPZI ZURIADI	Sekretaris Desa	Tenaga Administrasi
3.	SOHARDIN	Kadus I	Tenaga Pendamping Pengukuran
4.	MAHYUDIN. D	Kadus III	Tenaga Pendamping Pengukuran
5.	RASIKIN	Kadus IV	Tenaga Pendamping Pengukuran
6.	MUJIONO	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran
7.	PAJAM	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran

- Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti/ yang diperlukan bagi calon peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
- Alas Hak (akta jual beli, surat hibah, Warisan/wasiat, Surat Keterangan Tanah).
- Foto Copy KTP dan KK.
- Surat Permohonan.
- Lunas PBB.
- Materai 6000 .
- Mengisi Blangko BPHTB
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa memanggil Saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin beserta seluruh perangkat desa di rumah Terdakwa untuk membahas pelaksanaan kegiatan PTSL atau Prona di Desa Tumbuan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Hadi Kisworo selaku Kaur Pembangunan untuk membuat undangan musyawarah Desa yang

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perangkat Desa, BPD dan warga Desa Tumbuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017.

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 diadakan Musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kades, Saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin selaku Sekretaris Desa, dan warga desa Tumbuan dengan jumlah 47 orang peserta berdasarkan daftar hadir yang telah ditanda tangani dalam daftar hadir tersebut, namun dalam daftar hadir tersebut ada beberapa warga yang tidak hadir akan tetapi terdapat nama dan tangannya.
- Bahwa dalam musyawarah tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pepzi Zuriadi secara sepihak memaksa dengan menetapkan besaran biaya pengurusan syarat-syarat PTSL dengan rincian sebagaimana tercantum Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017, tertanggal 26 Januari 2017 dengan rincian :
  - o Untuk sertifikat perkarangan dibebankan biaya kepada peserta PTSL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat/persil
  - o Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat/persil.
  - o Khusus untuk wilayah Dusun 4 Minggir Sari dilakukan penarikan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat/persil.tanpa melibatkan semua masyarakat/calon peserta PTSL. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran PTSL tidak mencapai seperti yang telah ditentukan dalam musyawarah desa tersebut untuk per sertifikat/persil
- Bahwa untuk penarikan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Desa Minggir Sari disampaikan langsung oleh Saksi Pepzi Zuariadi kepada Saksi RASIKIN pada saat menyodorkan daftar hadir peserta musyawarah untuk ditanda tangani oleh saksi RASIKIN padahal sesungguhnya saksi RASIKIN tidak ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 tersebut.

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang ditentukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARDIMAN tersebut dipergunakan untuk iuran/biaya pelaksanaan PTSL yang meliputi :
  - o ATK.
  - o Bea Materai.
  - o Pendampingan Pengukuran.
  - o Konsumsi.
  - o Transportasi.
  - o Komunikasi.

Namun tidak ada rincian secara terperinci untuk kegunaannya,

- Bahwa Pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Pepzi beserta 10 orang perwakilan dari masyarakat Desa Tumbuan tertanggal 26 Januari 2017.
- Bahwa setelah Musyawarah Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dan Saksi Pepzi juga menyampaikan kepada setiap masyarakat Desa Tumbuan peserta PTSL yang bertanya kepada terdakwa dan Saksi Pepzi bahwa bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL tersebut harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat lahan perkarangan, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat lahan kebun dan untuk warga Desa Minggir Sari ditarik biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbidang/persil untuk biaya kelengkapan persyaratan, dengan ketentuan bagi masyarakat yang tidak membayar uang tersebut maka tidak akan diikutkan dalam pembuatan sertifikat PTSL oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi Pepzi juga menyampaikan secara langsung kepada masyarakat bahwa di Desa Tumbuan bahwa ada kegiatan PTSL melalui pengumuman di Mesjid dan beberapa tempat Pesta, bahwa bagi masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL tersebut agar melengkapi persyaratan dan membayar biaya pengurusan sebesar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat lahan perkarangan dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan, per sertifikat/persil, dan pendaftaran tersebut bisa mengajukan langsung kepada terdakwa atau melalui saksi Pepzi selaku Sekretaris Desa.

- Bahwa sekira bulan Maret 2017 bertempat di Balai Desa Tumbuan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Seluma, yang dihadiri oleh Terdakwa dan terdakwa dan Saksi Pepzi selaku Sekretaris Desa beserta para calon peserta PTSL/masyarakat,. Dalam sosialisasi tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, tidak ada lagi biaya apapun yang dibebankan kepada para Peserta PTSL. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat Calon Peserta PTSL agar mengumpulkan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kepala Desa atau perangkat yang ditunjuk.
- Bahwa setelah Sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma terdakwa beserta saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin mulai menerima pengumpulan syarat-syarat PTSL dari para calon Peserta PTSL termasuk biaya yang telah ditetapkan oleh terdakwa dan saksi SUHARDIMAN yang berkisar antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Bengkulu yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan sehubungan dengan beban biaya pengurusan penerbitan sertifikat di Desa Tumbuan tahun 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pepzi Zuriadi telah mengetahui apabila Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Bengkulu yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak diadakan rapat musyawarah kembali oleh Terdakwa dan Saksi Pepzi Zuriadi bersama dengan calon peserta PTSL.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut terdakwa sendiri juga menerima pengumpulan persyaratan pendaftaran PTSL sebanyak 414 (empat ratus empat belas) berkas calon peserta PTSL untuk diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, kemudian dari 414 berkas yang diajukan tersebut, yang memenuhi persyaratan untuk di terbitkan SHM sebanyak 405 (empat ratus lima) berkas, yang diterima melalui 5 (lima) tahap yaitu :

No	Tahap & Waktu	Jumlah SHM yang diterima	Yang Menyerahkan SHM	Yang menerima SHM
1	1 ( satu ) bulan desember 2017	39 Persil	Koordinir Kantor Pertanahan Kab Seluma	diterima langsung oleh Peserta PTSL pembagian simbolis di Sport Center BKL;
2	2 ( dua ) tahun 2018	40 Persil	BUSTAMI ( Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa sendiri
3	3 ( tiga ) tahun 2018	88 Persil	BUSTAMI (Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri
4	4 ( empat ) tahun 2018	58 Persil	BUSTAMI ( Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri
5	5 ( lima ) tahun 2018	180 Persil	BUSTAMI (Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 535/BA-1705/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma telah diserahkan sebanyak 405 persil sertifikat / SHM untuk Desa Tumbuan, dan sertifikat tersebut di serahkan oleh saksi BURMAN JOYO kepada Saksi Pepzi.
- Bahwa sertifikat /SHM yang telah diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Seluma tersebut telah diberikan kepada masyarakat peserta PTSL Desa Tumbuan sebanyak 39 Persil pada saat acara pembagian secara simbolis di Sport Center Bengkulu, sedangkan Saksi Pepzi dengan sepengetahuan Terdakwa telah membagikan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) persil sertifikat/SHM, Saksi Pepzi membagikan sertifikat

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari bulan Januari 2018 s/d Februari 2019, sedangkan sisanya sebanyak 103 (seratus tiga) persil sertifikat diserahkan oleh Saksi Pepzi kepada Terdakwa dikarenakan ada gejala di masyarakat Desa Tumbuan, akan tetapi untuk setiap peserta PTSL yang mau mengambil sertifikat kepada Terdakwa harus ada tanda terima pelunasan dari terima dari Saksi Pepzi, selanjutnya tanda terima tersebut di serahkan kepada Terdakwa sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat.

- Bahwa dari 263 SHM yang diambil oleh peserta PTSL tersebut Saksi Pepzi menerima uang seluruhnya sekitar Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah), lalu nama-nama masyarakat/peserta PTSL yang telah memberikan uang tersebut dicatat oleh Saksi Pepzi didalam 2 (dua) buku akan tetapi buku tersebut hilang oleh Saksi Pepzi
- Bahwa untuk penarikan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Desa Minggir Sari ,Saksi Pepzi Zuriadi langsung menyodorkan daftar hadir peserta musyawarah untuk ditanda tangani oleh saksi RASIKIN padahal sesungguhnya saksi RASIKIN tidak ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 tersebut.
- Bahwa pada saat musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tertanggal 26 Januari 2017 pada saat Terdakwa menyampaikan bahwa pihak Pemerintahan Desa dalam musyawarah tersebut menyepakati biaya yang ditanggung oleh calon peserta PTSL sebagaimana tercantum Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017, tertanggal 26 Januari 2017, beberapa calon peserta PTSL ada melakukan sanggahan terhadap kesepakatan biaya tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Saksi Pepzi Zuriadi , dan Terdakwa menyatakan apabila tidak mau membayar Sertifikat silahkan untuk di urus sendiri dan Sertifikat Peserta Tersebut tidak akan dapat dikeluarkan atau diserahkan kepada calon peserta PTSL.
- Bahwa terdapat pembagian sertifikat /SHM secara simbolis oleh Presiden yang telah diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Seluma di Sport Center Bengkulu, kepada masyarakat Desa Tumbuan.

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terdakwa dengan sepengetahuan saksi SUHARDIMAN selaku Kepala Desa Tumbuan telah membagikan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) persil sertifikat/SHM, terdakwa membagikan sertifikat tersebut dari bulan Januari 2018 s/d Februari 2019, sedangkan sisanya sebanyak 103 (seratus tiga) persil sertifikat diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SUHARDIMAN dikarenakan ada gejolak di masyarakat Desa Tumbuan, akan tetapi untuk setiap peserta PTSL yang mau mengambil sertifikat kepada saksi SUHARDIMAN harus ada tanda terima pelunasan dari terima dari terdakwa, selanjutnya tanda terima tersebut di serahkan kepada saksi SUHARDIMAN sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat.
- Bahwa dari 263 Sertifikat/SHM yang diambil oleh peserta PTSL ,Saksi Pepzi telah menerima uang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah), dengan buku catatan yang telah hilang oleh Saksi Pepzi.
- Bahwa pengeluaran uang tersebut, digunakan untuk biaya pelaksanaan melengkapi dokumen / berkas persyaratan PTSL tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi ataupun nota pembelian, dengan rincian sebagai berikut :

ATK

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Kertas A4	12 Rim	Rp. 40.000;	Rp 480.000;
2	Buku Agenda	10 bh	Rp 15.000;	Rp 150.000;
3	Printer Canon Merk IP 2770	2 unit	Rp 700.000;	Rp 1.400.000;
4	Pena Paster	4 pak	Rp 60.000;	Rp 240.000;
5	Pensil	1 pak	Rp 25.000;	Rp 25.000;
6	Mistar besi	5 bh	Rp 10.000;	Rp 50.000;
7	Karton	12 lembar	Rp 2.000;	Rp 24.000;
8	Alas Tulis	10 bh	Rp 30.000;	Rp 300.000;
9	Rental berkas	7.452 lbr	Rp 4.000	Rp 29.808.000;
Total				Rp. 32.477.000;

MATERAI

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama barang	Jumlah	Harga	Total
1	Materai @ 6.000	8 lbr x 414 berkas	Rp. 6.000;	Rp 19.872.000;
Total				Rp 19.872.000;

## HONOR PENDAMPING DESA

No	Tim ukur	Waktu Kerja ( minggu )	Biaya Honor/ orang	Total
1	@ 5 orang	28 minggu	Rp 300.000;	Rp 42.000.000
Total				Rp 42.000.000

## KONSUMSI DAN ROKOK

No	Jumlah tenaga	Jumlah Kerja @ bulan	Biaya	Total
1	@6 orang	9 @bulan x 15 hari	Rp 50.000;	Rp 40.500.000
@ makan 2 x sehari Total				Rp. 40.500.000;

## TRANSPORTASI ( BBM ) DAN KOMUNIKASI ( PULSA ) SERTA FOTO COPY BBHTB

No	Jumlah	Jumlah kerja@ bulan dan hari	Biaya	Total
1	@ 3 orang	9 bulan x 15 @ hari	Rp 20.000;	Rp 8.100.000;
2	@ 6 orang	9 bulan x	Rp 12.000;	Rp 9.720.000;
3	@ 3 blok	-	Rp 250.000;	Rp 750.000;
Total				Rp18.570.000;

Sehingga total dana keseluruhan yang digunakan oleh Saksi Pepzi untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma berjumlah sebesar Rp. 153.419.000,- (seratus ima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), akan ditetapi uang yang digunakan oleh Saksi Pepzi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi ataupun nota pembelian, dan sisanya dipergunakan oleh Saksi Pepzi untuk keperluan pribadi Saksi Pepzi

- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan sisa sertifikat yang ada pada Terdakwa, Saksi Pepzi Zuriadi ada menerima uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) orang peserta PTSL dengan sertifikat berjumlah 12 (dua belas) persil / sertifikat, lalu uang

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan oleh Saksai Pepzi di Bank BRI Sukaraja dengan nomor rekening : 569401002855534 atas nama Saksi PEPZI ZURIADI, dari uang tersebut Saksi Pepzi ada menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi Pepzi sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersisa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus rupiah) yang masih tersimpan didalam rekening Bank BRI milik Saksi Pepzi Zuriadi, dan Terdakwa ada jg menyerahkan sebanyak 11 sertifikat kepada warga peserta PTSL dan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa untuk pengambilan sisa sertifikat yang diserahkan oleh Saksi Pepzi kepada Terdakwa, saksi Pepzi membuat kopelan pada secarik kertas yang bertuliskan "selesai dapat diambil" sebagai bukti tanda pelunasan sertifikat, dan kertas kopelan tersebut di serahkan kepada masyarakat peserta PTSL yang telah membayar pelunasan sertifikat oleh Saksi Pepzi, kemudian kopelan tersebut diserahkan oleh masyarakat peserta PTSL kepada Terdakwa.
- Bahwa ada sebanyak 80 (delapan puluh) persil sertifikat lagi yang ada pada Terdakwa dan belum diambil oleh warga peserta PTSL dikarenakan belum membayar uang pelunasan sertifikat tersebut kepada terdakwa dan Saksi Pepzi, dan apabila sertifikat tersebut belum dibayar atau dilunasi maka sertifikat tersebut tidak akan diberikan kepada warga peserta PTSL oleh terdakwa dan saksi Pepzi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbuan dalam memungut uang pembuatan sertifikat tanah PTSL tahun 2017 di Desa Tumbuan sebanyak Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat tanah telah menyalahgunakan kekuasaannya/kewenangannya selaku Kepala Desa Tumbuan yang bertentangan dengan :

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri AT R/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingg

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017,  
Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm) sebagai Kepala Desa di Desa Tumbuan tersebut yaitu periode masa jabatan tahun 2012 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 468 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma bersama – sama dengan Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin selaku Sekretaris Desa Tumbuan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya , mereka yang melakukan, yang mneyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SUHARDIMAN Bin HAMIDAN (Alm)** diangkat sebagai Kepala Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma periode masa jabatan 2012 s/d 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 468 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa adalah :
  - Melayani dan mengayomi masyarakat Desa;
  - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - Melantik dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - Menyelesaikan permasalahan di Desa.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma bahwa Desa Tumbuan ditetapkan sebagai lokasi percepatan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma untuk tahun anggaran 2017 dan memberitahukan kepada Saksi Pepzi Zuraidi Bin Zainul Abidin.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma mendapat Program Nasional (PRONA) dari Pemerintah untuk ditetapkan sebagai lokasi penerima pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 13.1/KEP-17.05/II/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Benar dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 pada Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma ada dibentuk susunan kepanitian tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun 2017 dengan susunan Panitia

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan  
Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SRI PARDALIYANTI, S.H.	19690715 199003 2 001	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Ketua (merangkap anggota)
2.	HALIDAN	19600612 198302 1 003	Pengumpulan data survey pengukuran dan pemetaan	Wakil Ketua ysng membidangi Infrastruktur Agraria (merangkap anggota)
3.	HIKMAH, S.H.	19620130 198103 2 001	Kasih Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Membidangi hubungan Hukum Agraria (merangkap anggota)
4.	DARSAI	19731004 199803 1 003	Kaur umum dan Kepegawaian	Sekretaris (merangkaap anggota)
5.	SUHARDIMAN		Kepala Desa Tumbuan	Anggota
6.	SUKARSIN	19590304 198203 1 003	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	Anggota
7.	MARENTINA	19630919 198603 2 004	Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan	Anggota

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

- o Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
- o Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- o Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- o Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - o Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - o Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  - o Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - o Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- Bahwa selanjutnya terdapat susunan kepanitian dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma berdasarkan Surat Tugas Nomor : 54/2011/ST/T.1/2017, tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kegiatan
1.	SUHARDIMAN	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	PEPZI ZURIADI	Sekretaris Desa	Tenaga Administrasi
3.	SOHARDIN	Kadus I	Tenaga Pendamping Pengukuran
4.	MAHYUDIN. D	Kadus III	Tenaga Pendamping Pengukuran
5.	RASIKIN	Kadus IV	Tenaga Pendamping Pengukuran
6.	MUJIONO	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran
7.	PAJAM	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran

- Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti/ yang diperlukan bagi calon peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
- o Alas Hak (akta jual beli, surat hibah, Warisan/wasiat, Surat Keterangan Tanah).
  - o Foto Copy KTP dan KK.
  - o Surat Permohonan.
  - o Lunas PBB.

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Materai 6000 .
- o Mengisi Blangko BPHT.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa memanggil Saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin beserta seluruh perangkat desa di rumah Terdakwa untuk membahas pelaksanaan kegiatan PTSL atau Prona di Desa Tumbuan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Hadi Kisworo selaku Kaur Pembangunan untuk membuat undangan musyawarah Desa yang ditujukan kepada perangkat Desa, BPD dan warga Desa Tumbuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017.
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 diadakan Musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kades, Saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin selaku Sekretaris Desa, dan warga desa Tumbuan dengan jumlah 47 orang peserta berdasarkan daftar hadir yang telah ditanda tangani dalam daftar hadir tersebut, namun dalam daftar hadir tersebut ada beberapa warga yang tidak hadir akan tetapi terdapat nama dan tangannya.
- Bahwa dalam musyawarah tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pepzi Zuriadi secara sepihak memaksa dengan menetapkan besaran biaya pengurusan syarat-syarat PTSL dengan rincian sebagaimana tercantum Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017, tertanggal 26 Januari 2017 dengan rincian :
  - Untuk sertifikat perkarangan dibebankan biaya kepada peserta PTSL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat/persil
  - Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat/persil.
  - Khusus untuk wilayah Dusun 4 Minggir Sari dilakukan penarikan biaya sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat/persil. tanpa melibatkan semua masyarakat/calon peserta PTSL. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran PTSL tidak mencapai seperti yang telah ditentukan dalam musyawarah desa tersebut untuk per sertifikat/persil.

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penarikan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Desa Minggir Sari disampaikan langsung oleh Saksi Pepzi Zuariadi kepada Saksi RASIKIN pada saat menyodorkan daftar hadir peserta musyawarah untuk ditanda tangani oleh saksi RASIKIN padahal sesungguhnya saksi RASIKIN tidak ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 tersebut.
- Bahwa biaya yang ditentukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARDIMAN tersebut dipergunakan untuk iuran/biaya pelaksanaan PTSL yang meliputi :
  - o ATK.
  - o Bea Materai.
  - o Pendampingan Pengukuran.
  - o Konsumsi.
  - o Transportasi.
  - o Komunikasi.

Namun tidak ada rincian secara terperinci untuk kegunaannya.

- Bahwa Pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Pepzi beserta 10 orang perwakilan dari masyarakat Desa Tumbuan tertanggal 26 Januari 2017.
- Bahwa setelah Musyawarah Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dan Saksi Pepzi juga menyampaikan kepada setiap masyarakat Desa Tumbuan peserta PTSL yang bertanya kepada terdakwa dan Saksi Pepzi bahwa bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL tersebut harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat lahan perkarangan, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat lahan kebun dan untuk warga Desa Minggir Sari ditarik biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbidang/persil untuk biaya kelengkapan persyaratan, dengan ketentuan bagi masyarakat yang tidak membayar uang tersebut maka tidak akan diikutkan dalam pembuatan sertifikat PTSL oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi Pepzi juga menyampaikan secara langsung kepada masyarakat bahwa di Desa Tumbuan bahwa ada kegiatan PTSL melalui pengumuman di Mesjid dan beberapa tempat Pesta, bahwa bagi masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar melengkapi persyaratan dan membayar biaya pengurusan sebesar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat lahan perkarangan dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk lahan perkebunan, per sertifikat/persil, dan pendaftaran tersebut bisa mengajukan langsung kepada terdakwa atau melalui saksi Pepzi selaku Sekretaris Desa.

- Bahwa sekira bulan Maret 2017 bertempat di Balai Desa Tumbuan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Seluma, yang dihadiri oleh Terdakwa dan terdakwa dan Saksi Pepzi selaku Sekretaris Desa beserta para calon peserta PTSL/masyarakat,. Dalam sosialisasi tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, tidak ada lagi biaya apapun yang dibebankan kepada para Peserta PTSL. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat Calon Peserta PTSL agar mengumpulkan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kepala Desa atau perangkat yang ditunjuk.
- Bahwa setelah Sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma terdakwa beserta saksi Pepzi Zuriadi Bin Zainul Abidin mulai menerima pengumpulan syarat-syarat PTSL dari para calon Peserta PTSL termasuk biaya yang telah ditetapkan oleh terdakwa dan saksi SUHARDIMAN yang berkisar antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Bengkulu yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan sehubungan dengan beban biaya pengurusan penerbitan sertifikat di Desa Tumbuan tahun 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pepzi Zuriadi telah mengetahui apabila Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk wilayah Bengkulu yaitu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak diadakan rapat musyawarah kembali oleh Terdakwa dan Saksi Pepzi Zuriadi bersama dengan calon peserta PTSL.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut terdakwa sendiri juga menerima pengumpulan persyaratan pendaftaran PTSL sebanyak 414 (empat ratus empat belas) berkas calon peserta PTSL untuk diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, kemudian dari 414 berkas yang diajukan tersebut, yang memenuhi persyaratan untuk di terbitkan SHM sebanyak 405 (empat ratus lima) berkas, yang diterima melalui 5 (lima) tahap yaitu :

No	Tahap & Waktu	Jumlah SHM yang diterima	Yang Menyerahkan SHM	Yang menerima SHM
1	1 ( satu ) bulan desember 2017	39 Persil	Koordinir Kantor Pertanahan Kab Seluma	diterima langsung oleh Peserta PTSL pembagian simbolis di Sport Center BKL;
2	2 ( dua ) tahun 2018	40 Persil	BUSTAMI ( Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa sendiri
3	3 ( tiga ) tahun 2018	88 Persil	BUSTAMI (Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri
4	4 ( empat ) tahun 2018	58 Persil	BUSTAMI ( Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri
5	5 ( lima ) tahun 2018	180 Persil	BUSTAMI (Kantor pertanahan kab seluma)	Terdakwa Sendiri

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 535/BA-1705/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma telah diserahkan sebanyak 405 persil sertifikat / SHM untuk Desa Tumbuan, dan sertifikat tersebut di serahkan oleh saksi BURMAN JOYO kepada Saksi Pepzi.
- Bahwa sertifikat /SHM yang telah diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Seluma tersebut telah diberikan kepada masyarakat peserta PTSL Desa

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuan sebanyak 39 Persil pada saat acara pembagian secara simbolis di Sport Center Bengkulu, sedangkan Saksi Pepzi dengan sepengetahuan Terdakwa telah membagikan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) persil sertifikat/SHM, Saksi Pepzi membagikan sertifikat tersebut dari bulan Januari 2018 s/d Februari 2019, sedangkan sisanya sebanyak 103 (seratus tiga) persil sertifikat diserahkan oleh Saksi Pepzi kepada Terdakwa dikarenakan ada gejolak di masyarakat Desa Tumbuan, akan tetapi untuk setiap peserta PTSL yang mau mengambil sertifikat kepada Terdakwa harus ada tanda terima pelunasan dari terima dari Saksi Pepzi, selanjutnya tanda terima tersebut di serahkan kepada Terdakwa sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat.

- Bahwa dari 263 SHM yang diambil oleh peserta PTSL tersebut Saksi Pepzi menerima uang seluruhnya sekitar Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah), lalu nama-nama masyarakat/peserta PTSL yang telah memberikan uang tersebut dicatat oleh Saksi Pepzi didalam 2 (dua) buku akan tetapi buku tersebut hilang oleh Saksi Pepzi
- Bahwa untuk penarikan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Desa Minggir Sari, Saksi Pepzi Zuriadi langsung menyodorkan daftar hadir peserta musyawarah untuk ditanda tangani oleh saksi RASIKIN padahal sesungguhnya saksi RASIKIN tidak ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 tersebut.
- Bahwa pada saat musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tertanggal 26 Januari 2017 pada saat Terdakwa menyampaikan bahwa pihak Pemerintahan Desa dalam musyawarah tersebut menyepakati biaya yang ditanggung oleh calon peserta PTSL sebagaimana tercantum Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017, tertanggal 26 Januari 2017, beberapa calon peserta PTSL ada melakukan sanggahan terhadap kesepakatan biaya tersebut namun calon peserta PTSL tetap secara sukarela melakukan pembayaran agar dapat segera diterbitkannya SHM bagi calon peserta PTSL.
- Bahwa terdapat pembagian sertifikat /SHM secara simbolis oleh Presiden yang telah diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Seluma di Sport Center Bengkulu, kepada masyarakat Desa Tumbuan.

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terdakwa dengan sepengetahuan saksi SUHARDIMAN selaku Kepala Desa Tumbuan telah membagikan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) persil sertifikat/SHM, terdakwa membagikan sertifikat tersebut dari bulan Januari 2018 s/d Februari 2019, sedangkan sisanya sebanyak 103 (seratus tiga) persil sertifikat diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SUHARDIMAN dikarenakan ada gejolak di masyarakat Desa Tumbuan, akan tetapi untuk setiap peserta PTSL yang mau mengambil sertifikat kepada saksi SUHARDIMAN harus ada tanda terima pelunasan dari terima dari terdakwa, selanjutnya tanda terima tersebut di serahkan kepada saksi SUHARDIMAN sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat.
- Bahwa dari 263 Sertifikat/SHM yang diambil oleh peserta PTSL ,Saksi Pepzi telah menerima uang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah), dengan buku catatan yang telah hilang oleh Saksi Pepzi.
- Bahwa pengeluaran uang tersebut, digunakan untuk biaya pelaksanaan melengkapi dokumen / berkas persyaratan PTSL tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi ataupun nota pembelian, dengan rincian sebagai berikut :

ATK

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Kertas A4	12 Rim	Rp. 40.000;	Rp 480.000;
2	Buku Agenda	10 bh	Rp 15.000;	Rp 150.000;
3	Printer Canon Merk IP 2770	2 unit	Rp 700.000;	Rp 1.400.000;
4	Pena Paster	4 pak	Rp 60.000;	Rp 240.000;
5	Pensil	1 pak	Rp 25.000;	Rp 25.000;
6	Mistar besi	5 bh	Rp 10.000;	Rp 50.000;
7	Karton	12 lembar	Rp 2.000;	Rp 24.000;
8	Alas Tulis	10 bh	Rp 30.000;	Rp 300.000;
9	Rental berkas	7.452 lbr	Rp 4.000	Rp 29.808.000;
Total				<b>Rp. 32.477.000;</b>

MATERAI

No	Nama barang	Jumlah	Harga	Total
----	-------------	--------	-------	-------

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Materai @ 6.000	8 lbr x 414 berkas	Rp. 6.000;	Rp 19.872.000;
Total				<b>Rp 19.872.000;</b>

## HONOR PENDAMPING DESA

No	Tim ukur	Waktu Kerja ( minggu )	Biaya Honor/ orang	Total
1	@ 5 orang	28 minggu	Rp 300.000;	Rp 42.000.000
Total				<b>Rp 42.000.000</b>

## KONSUMSI DAN ROKOK

No	Jumlah tenaga	Jumlah Kerja @ bulan	Biaya	Total
1	@6 orang	9 @bulan x 15 hari	Rp 50.000;	Rp 40.500.000
@ makan 2 x sehari Total				<b>Rp. 40.500.000;</b>

## TRANSPORTASI ( BBM ) DAN KOMUNIKASI ( PULSA ) SERTA FOTO COPY BBHTB

No	Jumlah	Jumlah kerja@ bulan dan hari	Biaya	Total
1	@ 3 orang	9 bulan x 15 @ hari	Rp 20.000;	Rp 8.100.000;
2	@ 6 orang	9 bulan x	Rp 12.000;	Rp 9.720.000;
3	@ 3 blok	-	Rp 250.000;	Rp 750.000;
Total				<b>Rp18.570.000;</b>

Sehingga total dana keseluruhan yang digunakan oleh Saksi Pepzi untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma berjumlah sebesar Rp. 153.419.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), akan ditetapi uang yang digunakan oleh Saksi Pepzi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi ataupun nota pembelian, dan sisanya dipergunakan oleh Saksi Pepzi untuk keperluan pribadi Saksi Pepzi.

- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan sisa sertifikat yang ada pada Terdakwa, Saksi Pepzi Zuriadi ada menerima uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) orang peserta PTSL dengan sertifikat berjumlah 12 (dua belas) persil / sertifikat, lalu uang tersebut disimpan oleh Saksi Pepzi di Bank BRI

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja dengan nomor rekening : 569401002855534 atas nama Saksi PEPZI ZURIADI, dari uang tersebut Saksi Pepzi ada menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi Pepzi sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersisa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus rupiah) yang masih tersimpan didalam rekening Bank BRI milik Saksi Pepzi Zuriadi, dan Terdakwa ada jg menyerahkan sebanyak 11 sertifikat kepada warga peserta PTSL dan menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa untuk pengambilan sisa sertifikat yang diserahkan oleh Saksi Pepzi kepada Terdakwa, saksi Pepzi membuat kopelan pada secarik kertas yang bertuliskan "selesai dapat diambil" sebagai bukti tanda pelunasan sertifikat, dan kertas kopelan tersebut di serahkan kepada masyarakat peserta PTSL yang telah membayar pelunasan sertifikat oleh Saksi Pepzi, kemudian kopelan tersebut diserahkan oleh masyarakat peserta PTSL kepada Terdakwa.
- Bahwa ada sebanyak 80 (delapan puluh) persil sertifikat lagi yang ada pada Terdakwa dan belum diambil oleh warga peserta PTSL dikarenakan belum membayar uang pelunasan sertifikat tersebut kepada terdakwa dan Saksi Pepzi, dan apabila sertifikat tersebut belum dibayar atau dilunasi maka sertifikat tersebut tidak akan diberikan kepada warga peserta PTSL oleh terdakwa dan saksi Pepzi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbuan dalam memungut uang pembuatan sertifikat tanah PTSL tahun 2017 di Desa Tumbuan sebanyak Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sertifikat tanah telah menyalahgunakan kekuasaannya/kewenangannya selaku Kepala Desa Tumbuan yang bertentangan dengan :

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDPTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, alat dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MAHYUDIN.D Bin DAHRI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) di Desa Tumban pada tahun 2017 dari informasi warga desa Tumban ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa pada kegiatan PTSL di Desa Tumban Tahun Anggaran 2017, Saksi ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai tenaga pendamping pengukur ;
- Bahwa Saksi ada membuat sertifikat tanah melalui program PTSL di Desa Tumban pada tahun 2017 untuk lahan kebun sebanyak 1 sertifikat, akan tetapi sertifikat tersebut belum Saksi terima ;
- Bahwa saksi belum menerima sertifikat karena Saksi belum melunasi biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa ada sosialisasi program PTSL yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Tumban pada tahun 2017 ;
- Bahwa biaya yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk pembuatan sertifikat dalam program PTSL di Desa Tumban tahun 2017 untuk tanah kebun sebesar Rp.700.000,00 sedangkan untuk tanah pekarangan sebesar Rp.500.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat dalam musyawarah terkait biaya pembuatan sertifikat melalui program PTSL di Desa Tumban tahun 2017, Saksi mengetahui hasil musyawarah dari Pepzi (Sekdes) pada waktu Saksi mendaftar sebagai peserta program PTSL ;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang biaya pembuatan sertifikat pada waktu Saksi akan mendaftar pembuatan sertifikat melalui program PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pepzi (Sekdes) bahwa untuk tanah kebun milik saksi harus bayar Rp.700.000,00 dan pembayaran tersebut boleh dicicil ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 2. MUJIONO Bin DAMIN ;

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) di Desa Tumban pada tahun 2017 dari informasi warga desa Tumbuan ;
- Bahwa dalam kegiatan PTSL tersebut Saksi sebagai tenaga pendamping pengukuran ;
- Bahwa sebagai tenaga pendamping pengukuran, Saksi ditugaskan oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 54/2011/ST/T.I/2017, Tanggal 27 Januari 2017 yang di tandatangani di desa Tumbuan oleh Kepala desa Tumbuan sdr SUHARDIMAN ;
- Bahwa sebagai tenaga pendamping pengukuran, Saksi melakukan pengukuran tanah warga masyarakat selama 3 hari ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma terkait dengan program PTSL di Desa Tumbuan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi juga ikut membuat sertifikat melalui PTSL/Prona di Desa Tumbuan tahun 2017 sebanyak satu persil berupa tanah kebun dan sertifikat tersebut sudah Saksi terima dari Kepala Desa yaitu Terdakwa Suhardiman pada tahun 2018 ;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat sertifikat melalui program PTSL tersebut ada dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar kepada Pepzi Zuriadi (Sekdes) ;
- Bahwa pada waktu Saksi melaksanakan tugas sebagai tenaga pengukuran Saksi memperoleh honor sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya dalam membuat sertifikat hak milik (SHM) dari program prona didesa tumbuan Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma tahun 2017, sesuai dengan kesepakatan bersama untuk pekarangan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) dan untuk kebun sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus ribu

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sertifikat atas nama Saksi sendiri karena letaknya jauh di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan di kenakan biaya sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) ;

- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pembayaran pembuatan sertifikat tersebut, karena jika tidak bayar sertifikat tidak dapat diambil ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

### 3. RASIKIN Alias IKIN Bin SUMERI ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan PTSL/Prona di Desa Tumbuan tahun 2017 dari Sekretaris Desa Pepzi Zuriadi ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam sosialisasi kegiatan prona pada desa tumbuan akan tetapi pada saat Saksi bertemu dengan Pepzi Zuriadi yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris desa, Saksi disodorkan daftar hadir musyawarah sosialisasi kegiatan pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017 untuk ditanda tangani, padahal sesungguhnya Saksi tidak ikut dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 jam 14.00 Wib di balai Desa Tumbuan tersebut ;
- Bahwa tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada peserta. Hasil musyawarah saat itu untuk sertifikat pekarangan dibebankan biaya kepada peserta sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk wilayah Dusun 4 (Minggir Sari) dilakukan penarikan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun Saksi tidak tahu apa saja kegunaan biaya tersebut ;
- Bahwa saksi dalam kegiatan PTSL adalah sebagai tenaga pendamping pengukuran ;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus 4) yang memimpin wilayah Dusun Minggir Sari ;
- Bahwa sebagai tenaga pendamping pengukuran, saksi melakukan pengukuran di daerah Desa Minggir Sari ;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga pendamping pengukur disuruh oleh Sekretaris Desa Pepzi Zuriadi ;
- Sebagai tenaga pendamping pengukuran, Saksi memperoleh honor sebesar Rp.300.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dala program PTSL untuk membuat sertifikat tanah kebun milik saksi di Desa Minggir Sari dan Saksi membayar biaya sebesar Rp.1.000.000,00 kepada sekretaris desa Pepzi Zuriadi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut katanya digunakan untuk biaya pemberkasan tapi secara rincinya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sertifikat milik Saksi dari program PTSL tersebut sudah Saksi Ambil, dan yang menyerahkan sertifikat Suhardiman (Kepala Desa) ;
- Bahwa untuk mengambil sertifikat milik saksi tersebut,sebelumnya Saksi menemui sekretaris desa, setelah selesai pelunasan dengan sekretaris desa, Saksi mendapatkan kopelan lunas lalu dicap baru Saksi menemui kepala desa untuk mengambil sertifikat milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan biaya sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

#### 4. AKHMAD HAKIMUDDIN Bin M.NURDIN (Alm)

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap yang saksi ketahui dari musyararah di Balai Desa yang membicarakan mengenai pelaksanaan pengurusan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seluruh perangkat desa dan warga Desa Tumbuan hadir dalam musyawarah desa tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi rapat musyawarah desa mengenai kegiatan PTSL tersebut diadakan pada hari kamis 26 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di balai Desa Tumbuan, dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada peserta dengan hasil musyawarah saat itu adalah: Untuk sertifikat pekarangan dibebankan biaya kepada peserta sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program PTSL tersebut tidak ada rinciannya, akan tetapi ada disampaikan untuk biaya ATK, Bea Materai, Pendampingan Pengukuran, Konsumsi, Transportasi dan Komunikasi namun tidak ada rincian secara terperinci ;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan PTSL tersebut, saksi membuat 2 (dua) sertifikat. 1 (satu) sertifikat perkebunan atas nama Saksi sendiri dan 1 (satu) sertifikat atas nama Muslim (adik Saksi) ;
- Bahwa sampai saat ini kedua sertifikat yang Saksi buat tersebut belum Saksi terima dikarenakan pembayaran belum lunas karena pada saat membuat sertifikat tersebut Saksi baru membayar panjar sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) sehingga saat ini sertifikat tersebut masih dikuasai oleh SUHARDIMAN (mantan Kades Tumbuan) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah sertifikat yang terbit pada pelaksanaan sertifikat tanah sistematis lengkap ( PTSL ) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah sekitar 405 (empat ratus lima) sertifikat;
- Bahwa yang menjadi petugas ataupun panitia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah sebagai berikut: SUHARDIMAN (kepala Desa Tumbuan ) Sebagai Penanggung jawab, PEPZI ZURIADI (Sekdes Desa Tumbuan )Sebagai Tenaga administrasi, SOHARDIN (Kadus I) Sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, MAHYUDIN.D (Kadus III) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, RASIKIN (Kadus IV) Sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, MUJIONO (masyarakat) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, PAJAM (masyarakat) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya biaya untuk pembuatan sertifikat, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat perkarangan dan untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide/gagasan beban biaya untuk sertifikat pekarangan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah Suhardiman (Mantan Kades Tumbuan) dan Pepzi Zuriadi (Mantan Sekdes Tumbuan) ;
- Jika peserta tidak membayar beban biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tahun 2017 peserta tidak bisa menerima

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dikarenakan belum lunas bayar sehingga belum dapat diambil melainkan masih dipegang oleh SUHARDIMAN (Mantan Kades) ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 5. RUDIK HINDARTO Bin SAMSI;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap yang saksi ketahui dari musyawarah di Balai Desa yang membicarakan mengenai pelaksanaan pengurusan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seluruh perangkat desa dan warga Desa Tumbuan hadir dalam musyawarah desa tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi rapat musyawarah desa mengenai kegiatan PTSL tersebut diadakan pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di Balai Desa Tumbuan, dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada peserta dengan hasil musyawarah saat itu adalah: Untuk sertifikat pekarangan dibebankan biaya kepada peserta sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program PTSL tersebut tidak ada rinciannya, akan tetapi ada disampaikan untuk biaya ATK, Bea Materai, Pendampingan Pengukuran, Konsumsi, Transportasi dan Komunikasi namun tidak ada rincian secara terperinci ;
- Bahwa dalam program PTSL ada 2 sertifikat yang saksi buat, 1 (satu) sertifikat perkebunan dan 1 (satu) sertifikat lahan pekarangan ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya biaya untuk pembuatan sertifikat, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pekarangan dan untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan sertifikat yang saksi buat tersebut ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide/gagasan beban biaya untuk sertifikat pekarangan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardiman (Mantan Kades Tumbuan) dan Pepzi Zuriadi (Mantan Sekdes Tumbuan) ;

- Jika peserta tidak membayar beban biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tahun 2017 peserta tidak bisa menerima sertifikat dikarenakan belum lunas bayar sehingga belum dapat diambil melainkan masih dipegang oleh SUHARDIMAN (Mantan Kades) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. RAMLAN AFRODI Bin KHAIRUDIN (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma ada kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 dari musyawarah di Balai Desa Tumbuan untuk pelaksanaan pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa seluruh perangkat desa dan warga Desa Tumbuan hadir dalam musyawarah desa tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi rapat musyawarah desa mengenai kegiatan PTSL tersebut diadakan pada hari kamis 26 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di balai Desa Tumbuan, dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada peserta dengan hasil musyawarah saat itu adalah: Untuk sertifikat pekarangan dibebankan biaya kepada peserta sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program PTSL tersebut tidak ada rinciannya, akan tetapi ada disampaikan untuk biaya ATK, Bea Materai, Pendampingan Pengukuran, Konsumsi, Transportasi dan Komunikasi namun tidak ada rincian secara terperinci ;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang Saksi buat dalam program PTSL yaitu sertifikat perkebunan atas nama Happy Juni Lestari dan kedua sertifikat tersebut sudah Saksi terima ;
- Bahwa biaya yang telah Saksi keluarkan untuk pembuatan kedua sertifikat tersebut adalah sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah sertifikat yang terbit pada pelaksanaan sertifikat tanah sistematis lengkap ( PTSL ) di Desa

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah sekitar 405 (empat ratus lima) sertifikat ;

- Bahwa yang menjadi petugas ataupun panitia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah sebagai berikut: SUHARDIMAN (kepala Desa Tumbuan ) Sebagai Penanggung jawab, PEPZI ZURIADI (Sekdes Desa Tumbuan )Sebagai Tenaga administrasi, SOHARDIN (Kadus I) Sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, MAHYUDIN.D (Kadus III) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, RASIKIN (Kadus IV) Sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, MUJIONO (masyarakat) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran, PAJAM (masyarakat) sebagai Tenaga Pendamping Pengukuran ;
- Bahwa dengan adanya biaya untuk mengurus sertifikat dalam program PTSL tersebut, Saksi tidak merasa keberatan ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide/gagasan beban biaya untuk sertifikat pekarangan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 adalah Suhardiman (Mantan Kades Tumbuan) dan Pepzi Zuriadi (Mantan Sekdes Tumbuan) ;
- Jika peserta tidak membayar beban biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tahun 2017 peserta tidak bisa menerima sertifikat dikarenakan belum lunas bayar sehingga belum dapat diambil melainkan masih dipegang oleh SUHARDIMAN (Mantan Kades) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 7. MOZARIN Bin M.ARDY ;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pungutan biaya dalam program PTSL tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam musyawarah di balai desa tumbuan terkait kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Berita Acara Musyawarah kegiatan PTSL dimana disana tertera nama dan

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan Saksi, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara tersebut adalah bukantanda tangan Saksi ;

- Bahwa Saksi ikut dalam program PTSL untuk membuat 2 (dua) sertifikat pekarangan rumah, satu atas nama Saksi sendiri satu lagi atas nama anak Saksi Vico Ardian dan ke dua sertifikat tersebut sudah Saksi terima ;
- Bahwa biaya yang telah Saksi keluarkan untuk pembuatan kedua sertifikat tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Saksi tidak merasa keberatan atas biaya yang telah Saksi keluarkan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

8. HENGKI JULYADI Bin MAHIRUN ;

- Bahwa saksi ada membuat sertifikat tanah melalui program PTSL (Prona) di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL (Prona) di Desa Tumbuan tahun 2017 dari Ibu Kandung Saksi yang ikut hadir dalam musyawarah desa terkait dengan program PTSL tersebut ;
- Bahwa menurut Ibu Kandung Saksi yang bernama Yusna yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut, untuk pembuatan sertifikat tanah pekarangan dikenakan biaya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanah perkebunan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sertifikat yang saksi buat melalui program PTSL ada 1 sertifikat atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembuatan sertifikat pekarangan rumah milik Saksi tersebut adalah sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut di berikan dua kali yang pertama Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah )ke sdr Pepzi dan yang ke dua ke sdr Suhardiman (Mantan Kades) melalui adik Saksi sdr Ari ;
- Bahwa syarat-syarat untuk membuat sertifikat melalui program Prona tahun di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 antara lain SKT (Surat Keterangan Tanah) asli, surat Hibah /warisan, Surat Jual beli, dan KTP ;
- Bahwa tidak ada tanda terima lunas, setelah Saksi melakukan pembayaran untuk pembuatan sertifikat pekarangan rumah tersebut hanya nama kita di cek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan sertifikat dan KTP lalu sertifikat diserahkan langsung oleh Suhardiman ke adik Saksi dan oleh adik Saksi di serahkan kepada Saksi ;

- Bahwa sertifikat tersebut sudah selesai dan sudah diambil sama adik kandung Saksi yang bernama Ari dari Kepala Desa Suhardiman ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 9. DEDI ERWANTO Bin ADIRWAN (Alm) ;

- Bahwa saksi ada membuat sertifikat tanah melalui program PTSL (Prona) di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2017 sebanyak 1 sertifikat tanah perkebunan atan nama Saksi sendiri ;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembuatan sertifikat kebun milik Saksi tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa) ;
- Bahwa pada saat pembayaran uang sertifikat kepada sdr Pepzi Zuriadi tidak ada diberikan bukti pembayaran;
- Bahwa syarat-syarat untuk membuat sertifikat melalui program Prona tahun di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 antara lain SKT (Surat Keterangan Tanah) asli, surat Hibah /warisan, Surat Jual beli, dan KTP ;
- Bahwa lokasi tanah kebun saksi yang disertifikatkan terletak di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan ;
- Bahwa sertifikat yang Saksi buat melalui program PTSL tersebut sudah Saksi ambil melalui Suhardiman selaku Kepala Desa Tumbuan ;
- Bahwa Saksi keberatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 10. NOZI APRIANTO Bin SIPIN ;

- Bahwa Saksi sebagai Peserta program PTSL di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari musyawarah kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma dari warga yang ikut musyawarah ;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani berita acara hasil musyawarah kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma;

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk pembuatan sertifikat tersebut kepada Pepzi Sekretaris desa Tumbuan;
- Bahwa syarat-syarat untuk membuat sertifikat melalui program Prona tahun di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 antara lain adalah SKT asli, surat Hibah /warisan, Surat Jual beli, dan KTP ;
- Bahwa Saksi membuat untuk 2 (dua) sertifikat untuk atas nama Saksi sendiri satu untuk tanah perkarangan rumah dan satu lagi untuk tanah kebun milik Saksi ;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembuatan sertifikat milik Saksi tersebut adalah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk mengurus biaya sertifikat melalui program PTSL itu dari Pepzi Zuriadi Sekdes Desa Tumbuan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar adanya pungutan untuk membuat sertifikat dalam program PTSL tersebut ;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah selesai dan sudah saksi ambil melalui Kepala Desa Suhardiman ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## 11. KORIB Bin NUHIDIN ;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pungutan biaya dalam program PTSL tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Saksi sebagai peserta untuk membuat sertifikat melalui program PTSL ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam musyawarah terkait kegiatan PTSL ;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari musyawarah kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma dari warga yang ikut musyawarah ;
- Bahwa Saksi ada membayar sejumlah uang untuk membuat sertifikat melalui program PTSL tersebut ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk membuat sertifikat tersebut kepada Pepzi Sekretaris Desa Tumbuan ;
- Bahwa seingat Saksi syarat-syarat untuk membuat sertifikat melalui program pronas (PTSL) di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yaitu SKT asli, surat hibah/warisan, surat jual beli dan KTP ;
- Bahwa sertifikat yang Saksi buat ada dua sertifikat atas nama Saksi sendiri ;

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembuatan sertifikat milik Saksi tersebut adalah sebesar Rp 2000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar pembayaran pembuatan sertifikat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah ) kepada sekretaris desa Tumbuan sdr PEPZI ;
- Bahwa jika belum bayar biaya sertifikat, tanah tetap diukur dan sertifikat bisa diambil jika sudah membayar ;
- Bahwa sertifikat milik Saksi tersebut sudah selesai dan sudah Saksi ambil kepada Kepala Desa Terdakwa Suhardiman ;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan adanya biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

## 12. TITI ZURYANI Binti WANAS ;

- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu ada kegiatan Program PTSL (Pendaftaran tanah sistematis Lengkap) berupa Prona, dan saksi mengetahui perihal kegiatan PTSL tersebut dari Sdr PEPZI.
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma ada kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) berupa Prona tahun 2017 dimaksud kabar dari suami saksi yang menjelaskan kalau ingin buat sertifikat lengkapi persyaratan dan diserahkan kepada PEPZI ZURIADI (Sekdes Tumbuan saat itu) dan sesuai hasil musyawarah Desa untuk pembuatan sertifikat kebun sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan sertifikat pekarangan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah itu saksi melengkapi persyaratan dan diserahkan kepada PEPZI ZURIADI.
- Bahwa Pihak Pemerintah Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma ada melakukan musyawarah / rapat mengenai kegiatan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat yang di laksanakan di Balai Desa Tumbuan Kec.Lubuk Saksi Kab.Seluma, yang mana pada saat Rapat tersebut di dapati keputusan berupa :
  - a) Biaya untuk Pembuatan Sertifikat untuk lahan Kebun Sebesar RP.700.000,-
  - b) Biaya untuk pembuatan Sertifikat lahan pekarangan sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Rapat Musyawarah di Balai Desa yang dimaksud.

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat 1 (satu) buah Sertifikat kebun atas nama TITI ZURYANI (saksi sendiri) dan sertifikat tersebut telah saksiterima langsung pada tahun 2019 dari SUHARDIMAN (Kades Tumbuan saat itu) setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran pembuatan sertifikat kepada SUHARDIMAN tersebut.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat pekarangan tersebut saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana saat itu saksimemberikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN tersebut.
- Bahwa ada yang melihat pada saat saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN yaitu RAPLI (suami saksi).
- Bahwa saksi tidak tahu apa rincian kegunaan biaya sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat kebun tersebut namun karena untuk kelancaran pembuatan sertifikat maka saksi ikut saja permintaan biaya dimaksud.
- Bahwa akibat jika peserta tidak membayar beban biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 dimaksud adalah peserta tidak bisa mengambil dan menerima sertifikat.
- Bahwa tidak ada tanda bukti pembayaran pembuatan sertifikat sebesar Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN namun seingat saksi saat saksi membayar tersebut di catat oleh SUHARDIMAN dalam catatannya.
- Lengkap ) namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana pelaksanaannya dikarenakan saksitidak ikut dalam musyawarah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat yang di laksanakan di Balai Desa Tumbuan Kec.Lubuk Saksi Kab.Seluma, yang mana pada saat Rapat tersebut di dapati keputusan berupa :
  - a) Biaya untuk Pembuatan Sertifikat untuk lahan Kebun Sebesar RP.700.000,-
  - b) Biaya untuk pembuatan Sertifikat lahan pekarangan sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Rapat Musyawarah di Balai Desa yang dimaksud.
- Bahwa saksi membuat 1 (satu) buah Sertifikat kebun atas nama TITI ZURYANI (saksi sendiri) dan sertifikat tersebut telah saksi terima langsung pada tahun 2019 dari SUHARDIMAN (Kades Tumbuan saat itu) setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran pembuatan sertifikat kepada SUHARDIMAN tersebut.

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan sertifikat pekarangan tersebut saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana saat itu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tumbuan..
- Bahwa ada yang melihat pada saat saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN yaitu RAPLI (suami saksi).
- Bahwa saksi tidak tahu apa rincian kegunaan biaya sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan sertifikat kebun tersebut namun karena untuk kelancaran pembuatan sertifikat maka saksi ikut saja permintaan biaya dimaksud.
- Bahwa akibat jika peserta tidak membayar beban biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma tahun 2017 dimaksud adalah peserta tidak bisa mengambil dan menerima sertifikat.
- Bahwa tidak ada tanda bukti pembayaran pembuatan sertifikat sebesar Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) kepada SUHARDIMAN namun seingat saksi saat saksi membayar tersebut di catat oleh SUHARDIMAN dalam catatannya.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 13. BURMAN JOYO Bin H.MAHARI ;

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Pertanahan Nasional Kab. Seluma pada tahun 2017 adalah sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah dan tugas dan peran saksi di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berupa Prona di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma adalah sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapDesaTumbuanKecLubuk Sandi KabSelumasebagaiSatgasFisik.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagi Satgas Fisik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma tahun 2017 :
  - a. Meyediakan Peta Dasar pendaftaran baik dalam bentuk peta dan atau citra.
  - b. Pengukuran Batas bidang tanah secara kadastral yang di tuangkan pada gambar ukur atas petunjuk pemilik tanah atau kuasanya.

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran membuat bidang tanah, suratukur dan peta lainnya.
- d. Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan fisik bidang tanah pada aplikasi KKP dan
- e. Menandatangani gambar ukur, surat ukur dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran tanah pekarangan dan kebun di Desa Tumbuaan pada bulan februari 2017 sampai dengan Oktober 2017.
- Bahwa untuk petugas pendamping pengukuran adalah sdr PAJAM, RASIKIN, dan sdr MUSAIRIN, SOHARDIN sedangkan Kepala Desa SUHARDIMAN sebagai penanggungjawab dan sdr PEPZI ZURIADI sebagai sekdes dan merangkap sebagai Tenaga Administrasi.
- Bahwa selaku petugas ukur dari Kantor BPN kab. Seluma untuk melakukan pengukuran Saksi di beritahu oleh sdr PEPZI ZURIADI dan sdr SUHARDIMAN untuk nama – nama masyarakat yang ikut Program PTSL, dan Saksi tinggal mengukur dan di dampingi oleh Petugas Pendamping Ukur Desa Tumbuaan Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Rapat Musyawarah di Balai Desa yang dimaksud.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di Desa Tumbuaan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2017.
- Bahwa untuk lahan perkebunan dan pekarangan yang saksi ukur bersama pendamping ukur Desa Tumbuaan berjumlah 461 (Empat ratus enam puluh satu) Bidang dengan rincian Dusun Minggir Sari Ds Tumbuaan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Bidang dan untuk Desa Tumbuaan sebesar 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) Bidang dan untuk sertifikat yang sudah jadi Saksi tidak mengetahui di karenakan yang membidangi bidang lain yaitu sdri. RINA,SH. selaku Kasi HTPT (Hak Tanah dan pendaftaran Tanah).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa perbedaanya antara Prona dan PTSL kalau untuk Prona untuk pengukuran yang ikut melakukan pendaftaran saja sedangkan kalau PTSL semuanya di ukur dan yang di buat sertifikat adalah yang melengkapi berkas – berkas.

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Program PTSL untuk dari pihak BPN Kab. Seluma tidak di kenakan Biaya akan tetapi untuk di Desa ada biayanya untuk pembelian materai Dan lain –lain di kenakan biaya paling besar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah ) sesuai dengan SKB tiga menteri Nomor :25 /SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017, Nomor :34 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Untuk Zona Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima honor dari Kantor BPN/negara dan untuk honor dari Desa Tumbuan Saksi tidak ada menerima honor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa program PTSL pembuatan sertifikat di desa tumbuan di kenakan biaya.
- Bahwa untuk uang operasional setiap pengkurang tidak pernah di berikan dan hanya di berikan nasi untuk makan dan air minum yang di bawa oleh petugas pendamping kur desa Tumbuan.
- Bahwa untuk jabatan kepala Desa Tumbuan terdakwa SUHARDIMAN dan sekretaris sdr PEPZI ZURIADI.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 14. NANA ADELLA, Amd Binti ADENAN AFLAH ;

- Bahwa total jumlah Anggaran yang dianggarkan dalam DIPA BPN Kab.Seluma untuk kegiatan program PTSL Berupa Prona untuk TA.2017 adalah sebesar **Rp.1.683.442.000,-** (Satu Milyar Enam Ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dana untuk kegiatan PTSL berupa Prona yang terdapat dalam DIPA BPN Kab.Seluma TA.2017 adalah sebesar Rp. **Rp.1.683.442.000,-**, tersebut adalah digunakan untuk kegiatan :
  - Biaya Kegiatan Pengukuran sebesar Rp.890.566.000,-
  - Biaya Sertifikat HAT sebesar Rp. 792.876.000
  - Bahwa besar dana yang dialokasikan untuk membiayai Kegiatan PTSL berupa Prona di Desa Tumbuan adalah sebesar **Rp 41.512.500,-**Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    - Pengumpulan data Yuridis sebesar Rp.12.757.500,-
    - Pemeriksaan Lapangan sebesar Rp.20.655.000,-
    - Sidang Panitia Ajudikasi sebesar Rp.8.100.000,-
  - Bahwa biaya pengukuran tersebut adalah biaya yang diperuntukan untuk Panitia/Tim Ukur lapangan yang berangkat ke lokasi untuk melakukan pengukuran terhadap tanah/lahan milik peserta PTSL yang ingin

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sertifikat dan adapun yang berhak menerima atas biaya pengukuran tersebut adalah :

- Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria
- Petugas Ukur
- Pembantu Ukur
- Bahwa Berkaitan dengan tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada BPN Kab. Seluma TA 2017, saksi bertanggungjawab kepada Sdr. SRI WIDODO,SH selaku Kepala Badan Pertanahan Kab.Seluma.
- Bahwa Panitia AJUDIKASI dalam Program PTSL Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma TA.2017 ada menerima Honor, sebesar Rp.307.500.000,- yang bersumber dari biaya Sertifikat HAT, dengan Rincian :
  - Honor Pengumpulan Data Yuridis sebesar Rp.154.822.000,-
  - Yang menerima adalah :
    - Ketua Satgas YURIDIS
    - Anggota Satgas Yuridis
    - Petugas Desa (**KADES**)
  - Honor Pemeriksaan tanah sebesar sebesar Rp. 348.965.000,-
  - Yaitu dengan rincian :
    - Honor Pemeriksaan lapangan sebesar Rp.98.300.000,-
    - Honor Sidang Panitia AJUDIKASI sebesar Rp.250.665.000,-
  - Yang menerima adalah :
    - Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Pertanahan
    - Wakil Ketua Bidang Hukum
    - Anggota (**KADES**)
  - Bahwa Kepala Desa Tumbuan An.SUHARDIMAN ada menerima honor dalam kegiatan PTSL Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma ada menerima Honor yaitu sebesar Rp. 8.424.000,-. Dengan rincian :
    - Honor Pengumpulan data yuridis sebesar Rp.2.025.000,-
    - Honor Pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 6.075.000,-
    - Honor Sidang Panitia sebesar Rp.324.000,-
  - Benar bahwa yang membayarkan atas Honor Kepala Desa Tumbuan An.SUHARDIMAN tersebut adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran akan tetapi uang honor tersebut Saksi titipkan kepada Kasi Hubungan Hukum yaitu Sdri TRI FRIANA untuk diserahkan kepada Sdr

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIMAN dikarenakan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak ikut kelapangan.

- Bahwa Sistem pembayaran atas Honor sebesar Rp. 8.424.000,- kepada Sdr SUHARDIMAN selaku Kepala Desa Tumbuan Tahun 2017 tersebut adalah dengan cara 3 kali pembayaran, yaitu :
  - Sebesar Rp.3.744.000,- dibayarkan pada bulan April 2017
  - Sebesar Rp. 3.848.000,- dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2017
  - Sebesar Rp.832.000,- dibayarkan pada bulan Oktober 2017
- Bahwa selain daripada Kepala Desa tidak ada honor yang dianggarkan untuk Panitia Ukur dari Pihak Desa yang mendapatkan Program PTSL berupa Prona Dimaksud.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 15. JAPILUS , S.H. Bin IDRIS ( Alm ) ;

- Bahwa jabatan saksi di kantor pertanahan Kab. Seluma saat ini adalah sebagai Kasi Hubungan hukum di Kantor Pertanahan Kab. Seluma.
- Bahwa pada tahun 2017 di wilayah Kab. Seluma ada kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sepengetahuan saksi bahwa Desa dan Kelurahan yang mendapatkan program PTSL tersebut yakni dibagi menjadi 2 tahap Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Kab.Seluma.
- Bahwa sumber dana untuk percepatan pelaksanaan PTSL di wilayah kab. Seluma Pada T.A 2017 yaitu berasal dari DIPA Kantor Pertanahan Kab.Seluma TA.2017 Nomor : SP DIPA - 056.01.2.666997/2017.
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan percepatan pelaksanaan PTSL di wilayah kab.Selumapada Kantor Pertanahan Kab.Seluma TA.2017 tersebut adalah sebagai berikut:
  - Periode Januari 2017 – Maret 2017 PPK dijabat oleh SRI WIDODO, S.H.
  - Periode Maret 2017 – Mei 2017 PPK dijabat oleh ELFIDIAN ISKARIZA, S.T., M.H.
  - Periode Mei 2017 – Desember 2017 PPK dijabat oleh LESI AGUSTINI, S.E.
- Bahwa acuan petunjuk pelaksanaan dalam percepatan pelaksanaan PTSL di wilayah Kab.Seluma T.A 2017 yaitu sebagai berikut:

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BIDANG YURIDIS.
- Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BIDANG TEKNIS.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Seluma ada membentuk susunan panitia Ajudikasi PTSL setiap Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap TA.2017. Dan khusus untuk Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma berdasarkan Surat Keputusan Kepala (SK) Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-.17.05/I/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma a.n. SRI WIDODO,S.H.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara BURMAN JOYO pihak Kantor Pertanahan Kab. Seluma ada melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma yakni dilaksanakan sekira bulan Maret 2017 di Balai Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma. Adapun yang hadir dalam kegiatan penyuluhan dimaksud yaitu sebagai berikut:
  - SRI WIDODO, S.H Sebagai Kepala Kantor Pertanahan kab. Seluma Selaku narasumber;
  - AFRIZAL TASWANDA S.H Sebagai Ketua Satgas Fisik;
  - RINA S.H Sebagai Ketua Satgas Yuridis;
  - Perwakilan Kejaksaan dan Kepolisian;
  - Kepala Desa serta perangkat Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;
  - Masyarakat Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma ± 70 orang.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan pada tanggal 30 Desember 2016 oleh R.B. Agus Widjayanto, S.H., M.Hum. untuk dokumen data yuridis untuk peorangan yang diterima tim satgas yuridis dari peserta PTSL adalah sebagai berikut :
  - Identitas subyek peserta PTSL berupa KTP / KK.
  - Surat surat dasar penguasaan tanah ( Materai 6000 )Jual beli.
  - Hibah, Waris, Tukar Menukar dll.
  - Surat penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Materai 6000).
  - Daftar isian Inventarisasi dan identifikasi Peserta PTSL.
  - DI. 201 ( Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapanbatas).
  - Surat dokumen Pendukung (Materai 6000).
  - Surat permohonan.
  - Surat Pernyataan asal usul tanah.
  - Surat Pernyataan tanah tidak sengketa.
  - Surat Pernyataan luas tanah sebenarnya.
  - Surat Pernyataan Pemasangan Patok batas.
  - SPPT PBB.
  - dan Surat surat lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar penguasaan tanah (materai 6000) ;
- Bahwa Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 menyerahkan data yuridis kepada satgas yuridis sebanyak 414 (empat ratus empat belas) berkas dan sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Seluma sebanyak 405 (Empat ratus lima) sertifikat sesuai Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 535/ BA-1705/ XII/ 2017, tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa saksi dari saudara BURMAN JOYO ( Staf Ukur ) yang mengumpulkan data yuridis peserta percepatan pelaksanaan PTSL Desa Tumbuan pada tahun 2017 yang di serahkan kepada kantor pertanahan kab. Seluma yaitu PEPZI ZURIADI selaku Sekretaris Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma.
- Bahwa kebutuhan materai 6000 ( enam ribu rupiah ) untuk tiap peserta berbeda-beda karena adanya perbedaan riwayat perolehan tanah ( asal usul tanahnya ) atau penguasaan tanahnya, dimana kebutuhan materai setiap peserta sekitar 7 s/d 8 materai 6000. Adapun kegunaan materai

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 dimaksud digunakan untuk surat – surat dasar, surat penguasaan fisik bidang tanah dan surat-surat yang berkaitan dengan surat pernyataan.

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran bidang tanah peserta PTSL Desa Tumbuan adalah BURMAN JOYO.
- Bahwa pengukuran bidang tanah peserta PTSL Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dilaksanakan sejak sekitar bulan Januari 2017 s/d Juli 2017.
- Bahwa dari pihak Kantor Pertanahan Kab.Seluma tidak ada beban biaya (gratis) kepengurusan SHM yang dibebankan kepada peserta PTSL dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Seluma pada tahun 2017 akan tetapi ada kelengkapan berkas ( data yuridis) persyaratan PTSL yang mengeluarkan biaya namun hal tersebut dikembalikan kepada peserta PTSL. Contoh kelengkapan berkas seperti kebutuhan materai 6000, Biaya BPHTB, biaya Pembuatan Akta dan Pajak Penghasilan.
- Bahwa Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25 /SKB /V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dimaksudkan untuk mengatur besarnya pembiayaan persiapan PTSL dan berlaku SKB tersebut sejak ditetapkan keputusan yaitu pada tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri untuk wilayah Bengkulu biaya persiapan PTSL sebesar Rp.200.000 hingga apa yang dilakukan oleh PEPZI dan SUHARDIMAN melakukan pungutan persiapan PTSL sebesar Rp 500.000 s/d Rp 700.000 sejak bulan Juni 2017 s/d Maret 2019 tidak dibenarkan /diperbolehkan karena bertentangan/tidak sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25 /SKB /V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 535/ BA-1705/ XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 jumlah sertifikat yang diserahkan oleh BUSTAMI selaku Kepala Sub Seski Pendaftaran Hak

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUHARDIMAN selaku kepala Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma sudah didistribusikan sebanyak 405 sertifikat.

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

16. Pepzi Zuraidi ;

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di Ds. Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma adalah selaku Seketaris Desa. dan saksi menjabat selaku Sekdes sejak Bulan September tahun 2013 – Januari 2019.
- Bahwa dasar saksi menjadi Sekretaris Desa adalah Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat / Sekretaris Desa Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma, tanggal 01 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat / Sekretaris Desa Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) di Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma berupa PRONA.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SUHARDIMAN (Selaku Kepala Desa) saat itu Kepala Desa Tumbuan ada diundang oleh pihak Kantor Pertanahan Kab.Seluma pada bulan November 2016 untuk memberitahukan bahwa Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma ditetapkan sebagai Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL TA.2017 dan selain Desa Tumbuan ada juga yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL TA 2017 yaitu Desa Padang Peri, Kelurahan Napal dan Kelurahan Napalan
- Bahwa setelah Kepala Desa Tumbuan (SUHARDIMAN) dipanggil oleh Kantor Pertanahan Kab Seluma memberitahukan Desa Tumbuan ditetapkan sebagai lokasi percepatan pelaksanaan PTSL maka seluruh perangkat desa termasuk saksi sendiri dikumpulkan oleh Kepala Desa dirumahnya sekitar bulan Desember 2016 dimana pada saat itu SUHARDIMAN menghimbau sekaligus memerintahkan kepada perangkat desa agar memberitahukan kepada masyarakat Desa Tumbuan tentang adanya PTSL dan apabila ada masyarakat yang mau daftar agar dikompulir oleh Perangkat desa ( Sekdes, Kaur umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kadus 1, Kadus 2 dan Kadus ).
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa (SUHARDIMAN) memerintahkan HADI KISMORO selaku Kaur Pembangunan untuk membuat undangan musyawarah deSaksi ng ditujukan kepada Perangkat Desa, BPD

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



danwarga Desa Tumbuanyang sebelumnya memberitahukan kepada perangkat desa yang akan mendaftar sebagai peserta PTSL kepada perangkat desa pada saat sosialisasi/ pemberitahuan PTSL dimaksud, kemudian Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 bertempat di Balai Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma Desa yang dilaksanakan 26 Januari 2017 tentang Sosialisasi Prona Desa Tumbuan Tahun 2017.

- Bahwa jumlah peserta yang hadir sekitar 47 orang sesuai dengan daftar hadir musyawarah desa namun saksi akui setelah saksi melihat daftar hadir musyawarah ada sebagian warga yang tidak hadir akan tetapi tertera nama dan tanda tangan didalam daftar hadir tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani atau membuat nama-nama tersebut.
- Bahwa hasil dari Musyawarah Desa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2016 di Balai Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma dimaksud yaitu benar saksi mensosialisasikan Bahwa Sertifikat tanah PRONA itu gratis namun banyak persyaratan pengajuan yang harus di siapkan oleh masyarakat selaku pengusul Sertifikat tanah PRONA, Kemudian masyarakat sepakat semua agar desa yang membantu melengkapi persyaratan tersebut dan berdasarkan Berita acara kesepakatan Biaya proses pembuatan sertifikat Tanah Prona tersebut Adalah sebagai berikut :
- Iuran/ Biaya Pelaksanaan kegiatan Prona Desa. Tumbuan tahun 2017 yang meliputi :
  - ATK.
  - Bea Matrai.
  - Pendampingan Pengukuran.
  - Konsumsi.
  - Transportasi.
  - Komunikasi.
- Iuran/ Biaya tersebut di bebaskan kepada peserta Pembuatan sertifikat sebesar:
- Untuk sertifikat pekarangan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).
- Untuk sertifikat perkebunan sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah).

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tersebut mengenai beban biaya untuk pelaksanaan PTSL di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 ditentukan oleh Peserta Musyawarah tanpa ada rincian kegunaan biaya terlebih dahulu yang disampaikan kepada warga yang ikut rapat.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 54 / 2011/ ST/ T.I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumbuan (SUHARDIMAN) yang ditugas untuk pelaksanaan percepatan PTSL di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma adalah sebagai berikut :

- No	- Nama	- Jabatan	- Ket
- 1	- SUHARDIMAN	- Kepala Desa	- Penanggung jawab
- 2	- PEPZI ZURIADI	- Sekdes	- Tenaga Administrasi
- 3	- SOHARDIN	- Kadus I	- Tenaga pendamping Pengukuran
- 4	- MAHYUDIN	- Kadus II	- Tenaga pendamping Pengukuran
- 5	- RASIKIN	- Kadus III	- Tenaga pendamping Pengukuran
- 6	- MUJIONO	- Masyarakat	- Tenaga pendamping Pengukuran
- 7	- PAJAM	- Masyarakat	- Tenaga pendamping Pengukuran

- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga administrasi pada kegiatan PTSL di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma adalah sebagai berikut :
- Mengumpulkan/ mengkompulirkan serta melengkapi persyaratan dari peserta PTSL;
- Menyerahkan berkas peserta PTSL ke kantor pertanahan negara ;
- Menerima uang pembayaran beban biaya PTSL sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa pada tanggal 26 Januari 2017;
- Membeli perlengkapan dan kebutuhan pelaksanaan PTSL ;

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi tim ukur kelapangan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi persyaratan bagi warga desa tumbuan yang ingin membuat sertifikat hak milik (SHM adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Data Saksi-saksi sebatas tanah, Foto Copy Surat Bukti Setor Pajak dari Warga, Pengisian Blanko permohonan dari BPN, Surat Keterangan Tanah atau Asal asul Tanah, Pengisian Blanko BPHTB.
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan atau memenuhi syarat oleh kantor pertanahan Kab.Seluma untuk menjadi Sertifikat Hak Milik sebanyak 405 (Empat ratus lima) sertifikat.
- Bahwa sertifikat peserta PTSL sudah dibagikan oleh saksi sendiri dan SUHARDIMAN dengan rincian sebagai berikut :
- Saksi sendiri sebanyak 263 sertifikat sekitar dari bulan Januari 2018 s/d Febuari 2019 ;
- SUHARDIMAN sebanyak 103 sertifikat sekitar bulan Maret 2019 namun bagi peserta PTSL yang mau mengambil sertifikat dari SUHARDIMAN harus ada tanda terima pembayaran/ Pelunasan dari saksi yang selanjutnya tanda terima pembayaran tersebut yang diserahkan oleh Peserta PTSL kepada SUHARDIMAN;
- Pembagian simbolis di Sport Center Bengkulu sebanyak 39 sertifikat.
- Bahwa saksi menerima uang atas beban biaya peserta PTSL Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab Seluma dari bulan Januari 2017 s/d Maret 2019.
- Bahwa seingat saksi jumlah peserta PTSL Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma yang telah menyerahkan uang kepada saksi sekitar 263 Peserta PTSL dan jika dirata-ratakan sekira sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sertifikat, dan total uang yang saksi terima (estimasi) dari peserta PTSL Desa Tumbuan Kec Lubuk Sandi Kab Seluma sebesar ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Sedangkan untuk rincian nama- nama yang sudah membayar kepada saksi tidak ingat lagi namun saksi setiap peserta PTSL yang membayar kepada saksi, saksi catat di dalam 2 ( dua ) buku namun saat ini buku tersebut sudah hilang di rumah pada saat saksi mendapatkan musibah meninggalnya ibu saksi pada bulan mei tahun 2018.
- Bahwa untuk saat ini saksi masih ada menguasai uang atas beban biaya peserta PTSL yang saksi terima dari peserta PTSL dengan total uang

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.900.000,- ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ) dimana untuk uang tersebut saksi simpan di Bank BRI SUKARAJA an. PEPZI ZURIADI (saksi sendiri) dengan nomor rekening. 569401002855534 yang mana uang tersebut berasal dari pembayaran beban pembuatan sertifikat program prona Desa Tumbuan.

- Bahwa selain uang sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) uang yang saksi simpan didalam rekening bank BRI milik saksi masih ada barang hasil dari kegiatan PTSL Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma yang saksi kuasai ( disimpan ) dirumah yaitu berupa 2 ( dua ) unit Printer Canon Type @IP 2770 dalam kondisi rusak.
- Bahwa masih dapat saksi mengenali tulisan “ SELESAI DAPAT DIAMBIL (Huruf Berwarna Merah )“ tersebut di atas yang saksi berikan kepada Peserta PTSL sebanyak 13 orang yang sudah membayar atas beban biaya PTSL pada bulan Maret 2019 yang selanjutnya tulisan / kopelan tersebut diserahkan kepada SUHARDIMAN sebagai dasar untuk mengambil sertifikat dari terdakwa SUHARDIMAN tersebut.
- Bahwa saksi mengakui apa yang saksi lakukan dengan tetap mengambil uang atas beban biaya peserta PTSL di Desa Tumbuan kec lubuk Sandi Kab Seluma dari bulan Juli 2018 s/d maret 2019 melebihi dari Rp 200.000,- adalah SALAH ( tidak dibenarkan ) karena tidak sesuai / bertentangan dengan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri ,Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25 /SKB /V/2017 , Nomor : 590-3167A Tahun 2017 , Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dimaksud ;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : DR. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. Bin HATRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ;

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta sebagai Ahli oleh penyidik polres seluma berdasarkan Surat dari Kapolres Seluma Nomor: R / 106 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2020 perihal Permohonan Permintaan Bantuan Ahli ;
- Bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 31 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 2 ke 1 merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) yang menyatakan :
  - 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ASN).
  - 2) (2) Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang ASN).
  - 3) (3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang ASN).
  - 4) (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang ASN).
- Bahwa Jika ketentuan tentang “pegawai negari” atau “penyelenggara negara” dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, maka setiap orang yang memenuhi sebutan dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU Tipikor; Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 1 butir 1-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) merupakan subjek hukum atau subjek tindak pidana korupsi.

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frasa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Yang dimaksud frasa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila adanya unsur pengetahuan atau mengetahui (*wetens*) dan kehendak (*willens*). Unsur kehendak (*willens*) atau adanya sikap batin (*mens rea*) atau niat yang dapat diartikan suatu niat yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, dapat Ahli terangkan bahwa:

- (1) Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh **setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** merupakan perbuatan yang sengaja dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*wetens*) pula akibat perbuatannya.
- (2) Frasa “**menguntungkan** diri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat berupa adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.
- (3) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan memperoleh atau menambah kekayaan, dapat berupa uang atau benda tetapi termasuk segala sesuatu dapat dinilai dengan uang seperti kemudahan memperoleh suatu hak.
- (4) Frasa “**menguntungkan**” dapat pula diartikan **ada** suatu manfaat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” adalah sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan” mengacu pada perbuatan yang berada dalam lingkup kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan merupakan perbuatan: (1) bertentangan dengan aturan hukum; (2) bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan, dan (3) perbuatan yang bersifat sewenang-wenang dalam arti berbuat berdasarkan kehendak sendiri yang melanggar tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada jabatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk tujuan lain seperti untuk keuntungan pribadi, atau orang lain, atau korporasi.
- (3) Yang dimaksud frasa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Artinya, Suatu perbuatan disebut “memaksa” apabila suatu perbuatan tertentu kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, sehingga orang tidak memiliki pilihan lain, selain memenuhi atau menuruti keinginan pelaku. Dengan kata lain, memaksa adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dan kemauan orang yang dipaksa. Unsur memaksa dianggap telah terpenuhi ketika orang telah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan oleh pelaku.
- (4) Frasa “memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” merupakan wujud menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan cara “memaksa” orang melakukan perbuatan: (1) memberikan sesuatu dalam arti menyerahkan sesuatu seperti benda, uang, atau yang dapat dinilai dengan uang kepada pejabat (pegawai negeri atau penyelenggara negara); (2) membayar dalam arti memberikan sejumlah uang kepada pelaku (pejabat, atau pegawai negeri atau penyelenggara negara); (3) menerima pembayaran potongan seperti pegawai negeri yang menerima pembayaran sejumlah uang dari pemotongan uang dengan alasan biaya administrasi; (4) mengerjakan sesuatu bagi dirinya



sendiri dalam arti orang terpaksa harus mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pejabat atau penyelenggara negara.

- Bahwa korban secara umum dapat diartikan adalah pihak atau subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi maupun keuangan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibedakan: korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung suatu tindak pidana korupsi adalah negara karena korupsi dapat berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam kasus tertentu seperti kasus pemerasan dan penyuapan yang dikategorikan tindak pidana korupsi yang dapat menjadi korban langsung adalah orang sebagai subjek hukum baik dalam arti person alamiah maupun korporasi yang dapat menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oknum pejabat yang termasuk lingkup aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara. Korban langsung suatu tindak pidana korupsi, meliputi masyarakat atau rakyat karena tindak pidana korupsi karena korupsi yang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Misalnya, sumber keuangan negara diperoleh dari pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara yang digunakan untuk membangun kesenjajahatan umum untuk rakyat.
- Bahwa kepala desa tidak termasuk penyelenggara negara dan bukan pula pegawai negeri. Kedudukan kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 butir 3 dirumuskan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 26 UU RI Nomor 6 Tentang Desa dirumuskan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa meskipun kepala desa bukan penyelenggara negara dan bukan pula pegawai negeri, tetapi dalam Pasal 29 UU RI Nomor 6 Tentang Desa tercantum rumusan Kepala desa dilarang :
  - a. merugikan kepentingan umum;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan penyidikan yang dijelaskan oleh penyidik sebagaimana terurai dalam kronologis kasus, maka ahli menerangkan bahwa perbuatan saudara SUHARDIMAN selaku Kepala Desa (Kades) Tumbuan Kab.Seluma saat itu dan saudara PEPZI ZURIADI selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Tumbuan Kab.Seluma saat itu dapat dan patut disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad; wederechtelijke*) dan menyalahgunakan kekuasaannya.
  - Bahwa ahli berpendapat dan menerangkan bahwa perbuatan saudara SUHARDIMAN dan saudara PEPZI dapat dikatakan telah melakukan perbuatan memaksa warga masyarakat peserta PTSL atau membuat warga masyarakat peserta PTSL terpaksa menyerahkan atau memberikan sejumlah uang guna pengurusan program prona atau PTSL, Pembuatan surat Pernyataan (SP) dan sebagainya dalam penerbitan sertifikat PTSL. Unsur memaksa telah selesai ketika warga masyarakat peserta PTSL menyerahkan uang secara terpaksa untuk memenuhi kehendak SUHARDIMAN dan saudara PEPZI.
  - Bahwa Ahli berpendapat dan menerangkan bahwa saudara SUHARDIMAN yang menjabat selaku Kepala Desa (Kades) Tumbuan Kab.Seluma saat itu dan saudara PEPZI ZURIADI yang menjabat selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Tumbuan Kab.Seluma saat itu ketika program sertifikasi lahan berupa PTSL di Desa Tumbuan saat itu tidak termasuk katagori sebagai Penyelenggara Negara maupun pegawai negeri. Namun saudara SUHARDIMAN dan saudara PEPZI ZURIADI dengan jabatan sebagai penyelenggara dapat disangkakan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor, karena:

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Sdr. SUHARDIMAN sebagai pejabat penyelenggara pemerintahan desa telah melanggar larangan Pasal 29 Undang-Undang Pemerintahan Desa.

(2) Sdr. PEPZI ZURIADI SUHARDIMAN sebagai pejabat sekretaris desa telah melanggar Pasal 51 Undang-Undang Pemerintahan Desa.

- Bahwa apabila uang yang diterima dari pembayaran yang dilakukan oleh sebagian warga desa kepada Kepala Desa Tumbuan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri maka Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk jika uang tersebut menguntungkan orang lain.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tindakan saudara SUHARDIMAN selaku Kades dan saudara PEPZI ZURIADI selaku Sekdes termasuk unsur perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan, karena mereka tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang menerangkan TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Sehingga tidak dibenarkan/tidak diperbolehkan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan PRONA Desa Tumbuan Tahun 2017 pada tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat dijadikan dasar, karena bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017, ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang diterangkan TIDAK DI PUNGUT BIAYA.
- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017, yang ditetapkan tanggal 22 Mei 2017, sedangkan pungutan yang

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan PEPZI ZURIADI berdasarkan Musyawarah Desa sebagaimana Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan PRONA Desa Tumbuan Tahun 2017 pada tanggal 26 Januari 2017, dengan demikian pada waktu dilakukan Musyawarah Desa tanggal 26 Januari 2017 tersebut, Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor :590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017 belum terbit. Terhadap keadaan demikian menurut ahli uang untuk pembiayaan pembuatan sertifikat prona yang terlanjur di pungut berkisar antara Rp.500.000,00.sampai dengan Rp.1.000.000,00.- setelah dipotong Rp.200.000,00 harus dikembalikan kepada peserta PTSL ;

- Bahwa Orang yang terpaksa memberikan uang atau membayar sejumlah tertentu kepada penyelenggara Negara atas paksaan dari penyelenggara Negara bukanlah pelaku tetapi korban. Sebaliknya orang yang memberi suap atau hadiah kepada penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai pelaku.
- Bahwa warga yang terpaksa memberikan uang atau membayar sejumlah tertentu kepada Kepala Desa SUHARDIMAN atas paksaan dari Kades bukanlah pelaku tetapi korban. Inisiatif untuk memberikan uang bukanlah berasal dari para warga tetapi atas permintaan maupun kehendak dari kades SUHARDIMAN.
- Bahwa meskipun Kepala Desa dan Sekretaris Desa bukan termasuk pegawai negeri dan bukan penyelenggara negara, tetapi kepala desa dan sekretaris desa termasuk penyelenggara pemerintah desa yang merupakan bagian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 29; Pasal 51 Undang-Undang Pemerintahan Desa, maka apabila kepala desa dan sekretaris desa melanggar larangan dalam Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-Undang Pemerintahan Desa berlaku pula ketentuan Pasal 12 Huruf e UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001. Karena pejabat kepala desa dan sekretaris desa dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatannya dan dapat melakukan perbuatan melawan hukum berupa larangan melakukan korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-Undang Pemerintahan Desa.

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pungli adalah penarikan biaya yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh orang atau petugas. Kaitanya dengan perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Sekretaris Desa tersebut menarik biaya kepada masyarakat yang ingin membuat sertifikat adalah perbuatan yang bertentangan atau tidak berdasarkan pada aturan yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 468 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
- Bahwa Terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah :
  - Melayani dan mengayomi masyarakat Desa;
  - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - Melantik dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - Menyelesaikan permasalahan di Desa
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2017 didesa tumbuan ada mendapatkan program dari pemerintah melalui PTSL (Pendaftaran tanah sistematis Lengkap) berupa Prona untuk semua warga Desa Tumbuan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi dasar desa tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma menerima bantuan program PTSL (Pendaftaran tanah sistematis Lengkap) berupa Prona dari pemerintah melalui kantor pertanahan, namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa/penyidik bahwa dasar Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma ditetapkan sebagai lokasi penerima pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 13.1/KEP-17.05/II/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa selaku Kepala desa Tumbuan periode masa jabatan 2012 s/d 2018 dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan tersebut adalah sebagai Penanggung Jawab dan juga sebagai Anggota Panitia Ajudikasi;
- Bahwa ada dibentuk susunan kepanitian dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma tersebut yaitu dan ada Surat Tugas Nomor : 54/2011/ST/T.1/2017, tanggal 27 Januari 2017
- Bahwa yang menjadi panitia dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kegiatan
1.	<b>SUHARDIMAN</b>	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	<b>PEPZI ZURIADI</b>	Sekretaris Desa	Tenaga Administrasi
3.	<b>SOHARDIN</b>	Kadus I	Tenaga Pendamping Pengukuran
4.	<b>MAHYUDIND</b>	Kadus III	Tenaga Pendamping Pengukuran
5.	<b>RASIKIN</b>	Kadus IV	Tenaga Pendamping Pengukuran
6.	<b>MUJIONO</b>	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran
7.	<b>PAJAM</b>	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dalam program PTSL tahun 2017 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun 2017

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL TA. 2017 di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Nomor : 20/KEP-17.05/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 adalah sebagai berikut :
  - Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
  - Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya ;
  - Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
  - Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  - Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- Bahwa terdakwa menerangkan Sekretaris desa yang membuat permohonan usulan kepada kantor pertanahan seluma untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah melalui program prona
- Bawa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa mengumpulkan perangkat Desa beserta Kadus dirumah terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan hasil penjelasan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sekaligus

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerintahkan perangkat Desa dan Kadus untuk ikut mengumumkan ataupun memberitahukan hal tersebut kepada warga Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma, Setelah itu terdakwa juga ikut mengumumkan hal tersebut kepada warga Desa Tumbuan pada saat sebelum pelaksanaan sholat Jum'at di masjid dan saat acara-acara pesta pernikahan di Desa Tumbuan tersebut, Kemudian sekira bulan Januari 2017 terdakwa memerintahkan Sdr. HADI KISWORO selaku Kaur Pembangunan untuk membuat undangan Musyawarah Desa yang ditujukan kepada perangkat Desa, BPD serta warga Desa Tumbuan yang sudah memberitahukan sebelumnya bahwa ia akan mengurus sertifikat, dan setelah itu pada tanggal 26 Januari 2017 dilaksanakan musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dengan hasil sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi persyaratan bagi warga desa tumbuan yang ingin membuat sertifikat hak milik (SHM adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Data Saksi-saksi sebatas tanah, Foto Copy Surat Bukti Setor Pajak dari Warga, Pengisian Blanko permohonan dari BPN, Surat Keterangan Tanah atau Asal asul Tanah, Pengisian Blanko BPHTB
- Bahwa warga mulai melengkapi berkas dalam pengajuan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sekitar bulan Februari 2017 s/d bulan September 2017 yang mana kelengkapan berkas tersebut warga calon peserta mengumpulkan KTP dan KK kepada Sekdes PEPZI ZURAIID kemudian Sekdes membantu melengkapi dan mengetik persyaratan lain yang dibutuhkan setelah kelengkapan berkas dilengkapi dikembalikan kepada warga untuk di tandatangani.
- Bahwa ada dari kantor pertanahan kabupaten seluma melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap seluruh bidang tanah yang termasuk dalam wilayah Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma yang di dampingi oleh perangkat Desa Tumbuan
- Bahwa yang menjadi petugas ukur dari kantor pertanahan kabupaten seluma yang turun kelapangan melakukan pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah adalah saudara BURMAN JOYO dengan didampingi oleh Tim

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Tumbuan yang saksi tunjuk yaitu SOHARDIN (Kadus 1 Tumbuan), MAHYUDIN (Kadus 3 Tumbuan), RASIKIN (Kadus 4 Tumbuan), MUJIONO (pengurus masjid Tumbuan) dan PAJAM (warga Desa Tumbuan)

- Bahwa saat musyawarah Desa di Balai Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma tertanggal 26 Januari 2017 terdakwa menyampaikan dalam pengurusan penerbitan sertifikat hak milik pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah tahun 2017 tersebut tidak dibebankan biaya atau gratis, namun karena banyak persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh peserta dan peserta minta dibantu dilengkapi oleh pihak Pemerintahan Desa maka dalam musyawarah tersebut disepakati biaya yang ditanggung sebagai berikut
  - (1) Untuk pengurusan sertifikat pekarangan rumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - (2) Untuk pengurusan sertifikat perkebunan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai daftar hadir yang ikut dalam Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017 di Balai Desa Tumbuan, tertanggal 26 Januari 2017 adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti dari jumlah yang ikut musyawarah tersebut berapa orang yang termasuk dalam peserta pengurusan penerbitan sertifikat melalui PTSL dimaksud, namun sepengetahuan terdakwa sebagian besar yang ikut musyawarah tersebut termasuk dalam peserta pengurusan sertifikat melalui PTSL dimaksud ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rincian peruntukkan biaya yang dibebankan kepada peserta pengurusan penerbitan melalui PTSL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah tertanggal 26 Januari 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui kelengkapan persyaratan apa saja yang diperlukan dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan tersebut yang mana yang mengetahui penggunaan biaya biaya tersebut adalah saudara PEPZI ZURIADI selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa berkas yang diajukan dalam pelaksanaan percepatan PTSL berupa PRONA di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma adalah sebanyak

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414 (Empat ratus empat belas) berkas kemudian 9 (Sembilan) berkas dikembalikan oleh pihak kantor Pertanahan Kab.Seluma dikarenakan tidak cukup syarat hingga sertifikat yang terbit berjumlah 405 (Empat ratus lima) sertifikat

- Bahwa sekira bulan Februari 2019 saat ada gejolak di masyarakat Desa Tumbuan sehubungan dengan pembagian sertifikat tersebut maka sisa sertifikat sebanyak 103 (seratus tiga) persil yang masih dipegang oleh PEPZI ZURIADI tersebut terdakwa ambil dan simpan di rumah terdakwa, kemudian dari 103 (seratus tiga) sertifikat tersebut sampai saat ini sudah ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) sertifikat yang diambil langsung melalui terdakwa yang mana diambil dengan terdakwa dari bulan Maret 2019 s/d bulan Februari 2020 sehingga sertifikat sekarang yang masih ada Terdakwa pegang dan simpan adalah sebanyak 80 (delapan puluh) sertifikat
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil 103 (seratus) persil sertifikat dari PEPZI ZURIADI tersebut terdakwa saat itu mengatakan kepada PEPZI ZURIADI bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang telah membayar biaya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah Desa tersebut, sehingga saat itu PEPZI ZURIADI mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ia akan memberikan kopelan kepada warga yang akan mengambil sertifikat kepada terdakwa yang mana kopelan tersebut sebagai tanda bukti bahwa warga peserta PTSL tersebut telah membayar beban biaya sesuai Musyawarah Desa tersebut kepada PEPZI ZURIADI.
- Bahwa sudah ada warga yang membayar biaya sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa sehubungan dengan penerbitan sertifikat melalui PTSL tahun 2017 sebanyak 405 (empat ratus lima) persil di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma dimaksud, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui sudah berapa jumlah besaran biaya yang dibayar sesuai dengan 405 (empat ratus lima) sertifikat yang telah terbit tersebut yang mana pembayaran tersebut diserahkan dan diberikan oleh warga kepada Sdr. PEPZI ZURIADI, sedangkan terdakwa sendiri ada menerima langsung pembayaran pengambilan sertifikat dari peserta yaitu sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tersebut tersebut terdakwa gunakan atau belanjakan untuk keperluan sehari-hari seperti Beli bahan bakar minyak kendaraan roda dua dan beli rokok.

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan tetap terdakwa perbulan sebagai Kepala desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tunjangan perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana gaji dan tunjangan tersebut Saksi terima di rapel yaitu di terima per lima bulan sekali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap kali terima.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. HADI KISWORD ;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan sertifikat pronas (PTSL) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pronas (PTSL) tersebut ada dilakukan musyawarah desa bersama warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat ;
- Bahwa yang menentukan biaya pembuatan sertifikat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma adalah warga sendiri ;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa tidak ada mempengaruhi warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa warga yang hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, ada dibuat kesepakatan dengan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 165 (seratus enam puluh lima) orang yang ikut membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait dengan biaya pembuatan sertifikat melalui program pronas/PTSL ada peraturan bupati yang menentukan besaran biayanya. peraturan bupati yang mengatur besarnya biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL tersebut keluar setelah sertifikat yang dibuat oleh warga selesai dan siap dibagikan ke masyarakat ;

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui besaran biaya pembuatan sertifikat yang telah disepakati dalam musyawarah bersama warga, kepala desa dan sekretaris desa di desa tumbuan kecamatan Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 untuk pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan sertifikat lahan kebun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembuatan sertifikat digunakan untuk apa saja ;

## 2. RAPLI ;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan sertifikat prona (PTSL) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan prona (PTSL) tersebut ada dilakukan musyawarah desa bersama warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat ;
- Bahwa yang menentukan biaya pembuatan sertifikat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sand Kabupaten Seluma adalah warga sendiri ;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa tidak ada mempengaruhi warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa warga yang hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, ada dibuat kesepakatan dengan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 165 (seratus enam puluh lima) orang yang ikut membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait dengan biaya pembuatan sertifikat melalui program prona/PTSL ada peraturan bupati yang menentukan besaran biayanya. peraturan bupati yang mengatur besarnya biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL tersebut keluar setelah sertifikat yang dibuat oleh warga selesai dan siap dibagikan ke masyarakat ;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui besaran biaya pembuatan sertifikat yang telah disepakati dalam musyawarah bersama warga, kepala desa dan sekretaris desa di desa tumbuan kecamatan Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 untuk pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan sertifikat lahan kebun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembuatan sertifikat digunakan untuk apa saja ;

### 3. M.FADLI JIHADILLAH ;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan sertifikat prona (PTSL) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan prona (PTSL) tersebut ada dilakukan musyawarah desa bersama warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat ;
- Bahwa yang menentukan biaya pembuatan sertifikat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sand Kabupaten Seluma adalah warga sendiri ;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa tidak ada mempengaruhi warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa warga yang hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, ada dibuat kesepakatan dengan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 165 (seratus enam puluh lima) orang yang ikut membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait dengan biaya pembuatan sertifikat melalui program prona/PTSL ada peraturan bupati yang menentukan besaran biayanya. peraturan bupati yang mengatur besarnya biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL tersebut keluar setelah sertifikat yang dibuat oleh warga selesai dan siap dibagikan ke masyarakat ;

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui besaran biaya pembuatan sertifikat yang telah disepakati dalam musyawarah bersama warga, kepala desa dan sekretaris desa di desa tumbuan kecamatan Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 untuk pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan sertifikat lahan kebun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembuatan sertifikat digunakan untuk apa saja ;

#### 4. SON EPENDI;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan sertifikat prona (PTSL) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan prona (PTSL) tersebut ada dilakukan musyawarah desa bersama warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat ;
- Bahwa yang menentukan biaya pembuatan sertifikat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sand Kabupaten Seluma adalah warga sendiri ;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa tidak ada mempengaruhi warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa warga yang hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, ada dibuat kesepakatan dengan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 165 (seratus enam puluh lima) orang yang ikut membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait dengan biaya pembuatan sertifikat melalui program prona/PTSL ada peraturan bupati yang menentukan besaran biayanya. peraturan bupati yang mengatur besarnya biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL tersebut keluar setelah sertifikat yang dibuat oleh warga selesai dan siap dibagikan ke masyarakat ;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui besaran biaya pembuatan sertifikat yang telah disepakati dalam musyawarah bersama warga, kepala desa dan sekretaris desa di desa tumbuan kecamatan Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 untuk pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan sertifikat lahan kebun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembuatan sertifikat digunakan untuk apa saja ;

### 5. DAHLAN SANUSI;

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ada kegiatan sertifikat prona (PTSL) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan prona (PTSL) tersebut ada dilakukan musyawarah desa bersama warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat ;
- Bahwa yang menentukan biaya pembuatan sertifikat di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sand Kabupaten Seluma adalah warga sendiri ;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa tidak ada mempengaruhi warga untuk menentukan besaran biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa warga yang hadir pada saat dilakukan musyawarah untuk menentukan besarnya biaya pembuatan sertifikat tersebut sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah, ada dibuat kesepakatan dengan warga mengenai biaya pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 165 (seratus enam puluh lima) orang yang ikut membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait dengan biaya pembuatan sertifikat melalui program prona/PTSL ada peraturan bupati yang menentukan besaran biayanya. peraturan bupati yang mengatur besarnya biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL tersebut keluar setelah sertifikat yang dibuat oleh warga selesai dan siap dibagikan ke masyarakat ;

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui besaran biaya pembuatan sertifikat yang telah disepakati dalam musyawarah bersama warga, kepala desa dan sekretaris desa di desa tumbuan kecamatan Lubuk Sandi Kab.Seluma pada tahun 2017 untuk pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan sertifikat lahan kebun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembuatan sertifikat digunakan untuk apa saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10198 a.n SAMAD **(Fotocopy)**.
2. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10428 a.n ENDANG TURISNA **(Fotocopy)**.
3. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10404 a.n ENDANG TURISNA **(Fotocopy)**.
4. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10403 a.n ENDANG TURISNA **(Fotocopy)**.
5. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10452 a.n AKHIRUL MULKANDI **(Fotocopy)**.
6. Uang sebesar Rp 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah ) Sisa hasil pengambilan sertifikat ;
7. 1 (satu) Buah stempel bertuliskan "selesai dapat diambil" Berlogo Pebzy Computer (PC) Tumbuan ;
8. Rekening Koran nomor Rek 569401002855534 an PEPZI ZURIADI dari tanggal 03 Januari 2017 s/d 25 Nopember 2019;
9. 2 (Dua ) Unit Printer Merek Canon IP 2770 ;
10. 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari sdr PEPZI ZURIADI ,yang di tandatangani pada tanggal 22 Juni 2019 di atas meterai 6000.
11. 1(Satu )Lembar Foto Copy Rekening an PEPZI ZURIADI No Rekening 5694-01-002855-53-4
12. (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10353 a.n RODI HARTONO **(Asli)**.
13. (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10347 a.n ZULYAN HERIYANTI **(Asli)**.

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10561 a.n DODI SUPRIANTO **(Asli)**.
15. (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10560 a.n ANDI ARYANTO **(Asli)**.
16. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10446 a.n SUFYANUL IHSAN **(Asli)**.
17. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10447 a.n FAKHRUDDIN **(Asli)**.
18. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10406 a.n MUSLIM **(Asli)**.
19. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10302 a.n MUHAMMAD NIZAM **(Asli)**.
20. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10367 a.n AL IKRAM **(Asli)**.
21. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10485 a.n DIDI SURYADI **(Asli)**.
22. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10426 a.n SYAMSUL AMRIN **(Asli)**.
23. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10390 a.n MAHYUDIN **(Asli)**.
24. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10236 a.n ABDUL WAHAB **(Asli)**.
25. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10432 a.n RINTO WIJAYA **(Asli)**.
26. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10364 a.n ANTONI **(Asli)**.
27. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10316 a.n ARISMAN SYAHRI **(Asli)**.
28. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10216 a.n SON ISWANDI **(Asli)**.
29. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10324 a.n HENDRIK PAIZAL **(Asli)**.
30. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10450 a.n RAHINUDIN **(Asli)**.
31. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10208 a.n JOAN KENEDI **(Asli)**.

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10355 a.n DESMI SULASTRI **(Asli)**.
33. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10470 a.n PAHRUZI, S.Pd **(Asli)**.
34. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10482 a.n MARTO ATMOJO **(Asli)**.
35. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10525 a.n ROBET SUGANDA**(Asli)**.
36. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10384 a.n EKA MULYATI **(Asli)**.
37. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10329 a.n AHMAD SURO **(Asli)**.
38. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10373 a.n JHON EFENDI**(Asli)**.
39. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10356 a.n RAFLES **(Asli)**.
40. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10357 a.n KAINA **(Asli)**.
41. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10372 a.n UJANG TAMSIL **(Asli)**.
42. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10486 a.n LEPTI HARIADI**(Asli)**.
43. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10209 a.n AMRULLAH**(Asli)**.
44. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10535 a.n HAMRIN**(Asli)**.
45. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10427 a.n TITI SUMARNI**(Asli)**.
46. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10433 a.n AFRIYADI**(Asli)**.
47. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10242 a.n AMRUL PAHMAN **(Asli)**.
48. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10440 a.n SYAHMINAN **(Asli)**.
49. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10448 a.n MUHAMAD SUKRI **(Asli)**.

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10385 a.n YULIA KARTIKA **(Asli)**.
51. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10326 a.n TESA ZELVIANA **(Asli)**.
52. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10192 a.n DEDI HIDAYAT **(Asli)**.
53. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10402 a.n ZAUNA **(Asli)**.
54. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10292 a.n PARULIAN SIMATUPANG **(Asli)**.
55. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10382 a.n SEPRIANA SULIARTI **(Asli)**.
56. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10288 a.n DEDI HIDAYAT **(Asli)**.
57. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10291 a.n RITA JULIANA **(Asli)**.
58. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10349 a.n ENDANG SISWANDI **(Asli)**.
59. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10377 a.n IRI MULYADI **(Asli)**.
60. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10290 a.n SAYUTI SIMATUPANG **(Asli)**.
61. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10522 a.n ELVI SUKAESI **(Asli)**.
62. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10483 a.n DODI SISWANTO **(Asli)**.
63. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10327 a.n AJI ABDULLAH **(Asli)**.
64. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10352 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
65. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10438 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
66. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10405 a.n SYAMSU AFRIZAL **(Asli)**.
67. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10237 a.n MUSRAN JUNAIDI **(Asli)**.

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10529 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
69. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10411 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
70. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10412 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
71. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10413 a.n SYAMSU AFRIZAL **(Asli)**.
72. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10490 a.n ERNI ZURYANI **(Asli)**.
73. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10542 a.n ERNI ZURYANI **(Asli)**.
74. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10425 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
75. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10563 a.n NURKIMA **(Asli)**.
76. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10366 a.n ROYEN SAGIANTO **(Asli)**.
77. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10484 a.n LAILATUL KADARIA **(Asli)**.
78. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10487 a.n LAILATUL KADARIA **(Asli)**.
79. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10271 a.n HERWAN GUNARDI **(Asli)**.
80. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10275 a.n HERWAN GUNARDI **(Asli)**.
81. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10362 a.n ROYEN SAGIANTO **(Asli)**.
82. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10310 a.n MANSUR **(Asli)**.
83. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10274 a.n MANSUR **(Asli)**.
84. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10312 a.n A.JUNAIDI.A **(Asli)**.
85. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10284 a.n A. JUNAIDI. A **(Asli)**.

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10379 a.n A. JUNAIDI. A **(Asli)**.
87. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10304 a.n AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.
88. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10369 a.n AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.
89. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10277 a.n ZAINA **(Asli)**.
90. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10294 a.n SOHARDIN**(Asli)**.
91. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10240 a.n HENDRI GUNAWAN**(Asli)**.
92. Surat Pernyataan yang ditandatangani SUHARDIMAN bermaterai 6000 tanggal 22 Juni 2019 **(Asli)**
93. 2(Dua) Lembar catatan nama-nama seluruh warga yang mengambil sertifikat langsung Kepada SUHARDIMAN **(Asli)**.
94. 1 (Satu) Eksamplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-056.01.2.666997/2017 **(Asli)**;
95. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma Nomor:13.1/KEP-17.05/I/2017, Tanggal 20 Januari 2017 Tentang penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap **(Asli)**;
96. 1 (Satu) lembar petunjuk operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi pertama PRONA bertandatangan tanggal 03 April 2017 oleh ELFIDIAN ISKARIZA, S.T.,M.H**(Asli)**;
97. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma Nomor:28.I/KEP.17.05/III/2017, Tanggal 28 Maret 2017 Tentang revisi penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap **(Asli)**;
98. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten seluma nomor: 20/KEP-17.05/I/2017, Tanggal 30 Januari 2017 **(Asli)**;
99. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma nomor: 42/KEP.17.05/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Tahap II Tahun 2017**(Asli)**;
100. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor: 29.1/KEP-17.05/V/2017, Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Revisi susunan panitia

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor pertanahan Kabupaten Seluma Tahun 2017 **(Asli)**;

101. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten Seluma Nomor:42.1/KEP-17.05./VII/2017, Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Susunan panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap tahap II Kantor pertanahan kabupaten seluma tahun 2017 **(Asli)**;
102. Daftar penerima sertifikat PTSL TA. 2017 Desa. Tumbuan untuk 405 (Empat ratus lima) sertifikat **(Asli)**;
103. Berita acara penyerahan sertifikat Nomor: 535/BA-1705/XII/2017, Tanggal 11 Desember 2017 Berikut Lampiran berita acara penyerahan sertifikat PTSL **(Copy Legalisir)**;
104. 1 (Satu) Exemplar Petikan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 16/SK-100.KP.02.05./I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu **(Fotocopy)**.
105. Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi Kedua PRONA sampai dengan Revisi Kesembilan PRONA Kantor Pertanahan Kab.Seluma TA.2017 **(Asli)**;
106. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./I/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.5.827.500,-** (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;
107. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./I/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.1.260.000,-** (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;
108. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;

109. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05.IV/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.9.435.000,-** (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;
110. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05.IV/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;
111. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05.IV/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**.
112. Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat/Sekretaris Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Selumabeserta lampiran Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 **(Asli)**;
113. Surat Tugas Kepala Desa Tumbuan Nomor : 54/2011/ST/T.II/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal pelaksanaan tugas kegiatan PRONA dari BPN Seluma di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma Tahun 2017**(Asli)**;
114. Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan PRONA Desa Tumbuan Tahun 2017, tanggal 26 Januari 2017 beserta lampiran Daftar Hadir Musyawarah Desa **(Asli)**.
115. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 468 TAHUN 2012, Tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma**(foto copy)**. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 468 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2018 ;
2. Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, dan o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mempunyai kewenangan yaitu :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 29 huruf a, b, c, d, f, dan k, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa memperoleh informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma bahwa di Desa Tumbuan ditetapkan sebagai lokasi percepatan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, informasi ini kemudian Terdakwa beritahukan kepada Pepzi Zuraidi Bin Zainul Abidin selaku Sekretaris Desa Tumbuan ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor 13.1/KEP-17.05/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ditetapkan sebagai lokasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ;
5. Bahwa menindaklanjuti dengan ditetapkannya Desa Tumbuan sebagai lokasi pelaksanaan program PTSL tahun anggaran 2017, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 54/2011/ST/T.1/2017 tanggal 27 Januari 2017 dibentuk susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui prorgam PTSL dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kegiatan
1.	SUHARDIMAN	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	PEPZI ZURIADI	Sekretaris Desa	Tenaga Administrasi
3.	SOHARDIN	Kadus I	Tenaga Pendamping Pengukuran
4.	MAHYUDIN. D	Kadus III	Tenaga Pendamping Pengukuran
5.	RASIKIN	Kadus IV	Tenaga Pendamping Pengukuran
6.	MUJIONO	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran
7.	PAJAM	Masyarakat	Tenaga Pendamping Pengukuran

6. Bahwa untuk membahas pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Tumbuan tahun anggaran 2017, maka pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 diadakan musyawarah desa di Balai Desa Tumbuan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, Pepzi Zuriadi selaku Sekretaris Desa, perangkat desa dan warga desa Tumbuan. Berdasarkan daftar hadir ada 47 orang yang mengikuti musyawarah desa, akan tetapi ada beberapa warga yang tidak hadir tetapi namanya tercantum dalam daftar hadir acara tersebut ;
7. Bahwa dari hasil musyawarah desa untuk membahas pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut, Terdakwa, Pepzi Zuriadi dan warga masyarakat desa Tumbuan sepakat menetapkan besaran biaya untuk mengurus sertifikat

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah melalui program PTSL tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Prona Desa Tumbuan Tahun 2017 dengan rincian biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai berikut :

- Untuk tanah pekarangan sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per persil/sertifikat ;
  - Untuk tanah perkebunan sejumlah Rp.700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) per persil/sertifikat ;
  - Khusus untuk tanah yang terletak di wilayah Dusun 4 Minggir Sari sejumlah Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) per persil/sertifikat ;
8. Bahwa biaya seritikat melalui program PTSL yang akan dipungut dari warga desa Tumbuan tersebut akan dipergunakan untuk Alat Tulis Kantor (ATK), bea materai, pendamping pengukuran, konsumsi, transportasi, komunikasi. Namun tidak ditentukan penggunaannya secara rinci ;
9. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa), kemudian mengumumkan kepada masyarakat adanya biaya untuk pembuatan sertifikat pada kegiatan PTSL/Prona tersebut, pengumuman itu dilakukan melalui mesjid dan beberapa tempat pesta perkawinan di sekitar desa Tumbuan ;
10. Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Tumbuan yang bertempat di Balai Desa, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan agar warga masyarakat peserta program PTSL segera mengumpulkan persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran tanah kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk ;
11. Bahwa adapun persyaratan yang ditentukan untuk peserta PTSL adalah : Alas Hak (Akta Jual beli, Surat Hibah, Warisan/wasiat, Surat Keterangan Tanah), fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Surat Permohonan, Lunas PBB, Materai 6000, mengisi blanko BPHTB ;
12. Bahwa dalam kegiatan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap ada sebanyak 414 (empat ratus empat belas juta) berkas pendaftaran tanah, dari jumlah tersebut sebanyak 405 (empat ratus lima) yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 535/BA-1705/XII/2017 tanggal 11

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Burman Joyo dan diterima oleh Pepzi Zuriadi Sekretaris Desa Tumbuan ;

13. Bahwa dari 405 Sertifikat Hak Milik yang diterima Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa Tumbuan) sejumlah 263 Sertifikat Hak Milik dengan sepengetahuan dari Terdakwa telah diserahkan oleh Pepzi Zuriadi kepada peserta PTSL. Dan atas penyerahan sebanyak 263 SHM ini Pepzi Zuriadi telah menerima uang sejumlah Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
14. Bahwa selain itu Pepzi Zuriadi juga ada menerima uang sejumlah Rp.6.250.000,00. (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 orang Peserta PTSL dengan sertifikat berjumlah 12 sertifikat/persil. Uang tersebut kemudian disimpan Pepzi Zuriadi di Bank BRI Sukaraja Nomor Rekening 569401002855534 atas nama Pepzi Zuriadi, dari uang tersebut sejumlah Rp.2.350.000,00. (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Pepzi Zuriadi, sisanya sejumlah Rp.3.900.000,00. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) masih disimpan di rekening tersebut ;
15. Bahwa uang yang diterima oleh Pepzi Zuriadi atas penyerahan 263 Sertifikat/persil sejumlah Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh Pepzi untuk belanja ATK, materai, honor pendamping desa, konsumsi/rokok dan transportasi. Akan tetapi pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi atau nota pembelanjaan ;
16. Bahwa ada sebanyak 103 SHM oleh Pepzi Zuriadi diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, dan bagi peserta PTSL yang akan mengambil sertifikat kepada Terdakwa ini, terlebih dahulu harus ada tanda terima pelunasan atas biaya (yang telah ditentukan sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Pepzi Zuriadi. Tanda terima tersebut kemudian diserahkan Peserta PTSL kepada Terdakwa Suhardiman sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat ;
17. Bahwa dari 103 SHM yang ada pada Terdakwa, sebagian telah diserahkan kepada peserta PTSL. Atas penyerahan sertifikat ini Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa ada menerima uang sejumlah

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas penyerahan 11 sertifikat kepada peserta PTSL kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan susunan sebagai berikut :

Kesatu :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau :

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim dengan ini langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- Menerima hadiah atau janji ;
- Dketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, mengandung pengertian pilihan/alternatif, artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri ataupun sebagai penyelenggara negara, dengan demikian apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa batasan Pegawai Negeri dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 1999) yang rumusannya sebagai berikut :

*“ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “*

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 1 ke 3, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian pegawai negeri telah diperluas, yaitu :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepagawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kepala Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, dan sebagai Kepala Desa Terdakwa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Pegawai Negeri karena Terdakwa termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas. Maka unsur pegawai negeri telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pegawai negeri dengan unsur penyelenggara negara ini bersifat alternatif. Maka dengan telah terbukti dan terpenuhinya unsur pegawai negeri. Unsur penyelenggara negara tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut ;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Menerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “ *menerima* ” berarti : “ menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb. Oleh karenanya pengertian menerima terkait dengan penerimaan sesuatu yang diberikan dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ hadiah ” menurut Hoge Raad tanggal 25 April 1961 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009 halaman 97) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH pengertian menurut tata bahasa, hadiah lebih mengacu pada pengertian benda dan kebendaan yang bernilai uang ; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2010 halaman 171) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dimana unsurnya adalah menerima (hadiah), dari unsur perbuatannya dapat disimpulkan merupakan rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupa rumusan formil. Selesaiannya tindak pidana formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan. Berbeda dengan tindak pidana materiil yang tidak semata-mata bergantung pada selesainya perbuatan, melainkan bergantung pada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang terlarang ataukah belum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian menerima hadiah atau janji tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diklasifikasikan menerima hadiah atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma di tetapkan sebagai wilayah penerima program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL/ Prona) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor 13.1/KEP-17.05/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Desa Tumbuan sebagai penerima program PTSL, kemudian dibentuk susunan pengurus di tingkat Desa, yang anggotanya antara lain di jabat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pepzi Zuriadi selaku Sekretaris Desa sebagai tenaga administrasi, beserta beberapa orang perangkat desa lainnya sebagai tenaga pendamping pengukuran ;

Menimbang, bahwa untuk membahas pelaksanaan kegiatan PTSL/Prona tersebut, Terdakwa (Kades) bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi (Sekdes) beserta para perangkat desa melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh warga masyarakat desa Tumbuan kurang lebih 47 orang. Musyawarah desa tersebut diadakan pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 bertempat di balai desa Tumbuan. Adapun yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut adalah mengenai biaya yang akan dipungut untuk penerbitan sertifikat melalui program PTSL. Dari hasil musyawarah dengan warga masyarakat desa Tumbuan disepakati bahwa untuk biaya penerbitan sertifikat melalui program PTSL besarnya adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah pekarangan sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per persil/sertifikat ;
- Untuk tanah perkebunan sejumlah Rp.700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) per persil/sertifikat ;
- Khusus untuk tanah yang terletak di wilayah Dusun 4 Minggir Sari sejumlah Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) per persil/sertifikat ;

Menimbang, bahwa adapun biaya yang akan dipungut tersebut dipergunakan untuk membiayai alat tulis kantor, bea materai, honor biaya pendamping pengukuran, konsumsi, transportasi dan komunikasi. Akan tetapi tidak dibuat perincian penggunaannya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sosialisasi yang diadakan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Seluma mengenai persyaratan untuk

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tanah dalam program PTSL tersebut, ada 414 berkas pendaftaran tanah yang diajukan oleh warga desa Tumbuan. Dari berkas sejumlah tersebut di atas, sebanyak 405 berkas yang memenuhi syarat dan diterbitkan sertifikatnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor : 535/BA-1705/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Burman Joyo dan diterima oleh Pepzi Zuriadi Sekretaris Desa Tumbuan ;

Menimbang, bahwa dari 405 Sertifikat Hak Milik yang diterima Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa Tumbuan) sejumlah 263 Sertifikat Hak Milik dengan sepengetahuan Terdakwa telah diserahkan oleh Pepzi Zuriadi kepada peserta PTSL. Dan atas penyerahan sebanyak 263 SHM ini Pepzi Zuriadi telah menerima uang sejumlah Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pepzi Zuriadi juga ada menerima uang sejumlah Rp.6.250.000,00. (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 orang Peserta PTSL dengan sertifikat berjumlah 12 sertifikat/persil. Uang tersebut kemudian disimpan Pepzi Zuriadi di Bank BRI Sukaraja Nomor Rekening 569401002855534 atas nama Pepzi Zuriadi, dari uang tersebut sejumlah Rp.2.350.000,00. (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Pepzi Zuriadi, sisanya sejumlah Rp.3.900.000,00. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) masih disimpan di rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa sebanyak 103 Sertifikat (SHM) oleh Pepzi Zuriadi diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, dan bagi peserta PTSL yang akan mengambil sertifikat kepada Terdakwa ini, terlebih dahulu harus ada tanda terima pelunasan atas biaya (yang telah ditentukan sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Pepzi Zuriadi. Tanda terima tersebut kemudian diserahkan Peserta PTSL kepada Terdakwa Suhardiman sebagai alat penukaran/pengambilan sertifikat ;

Menimbang, bahwa dari 103 SHM yang ada pada Terdakwa, sebagian oleh Terdakwa telah diserahkan kepada peserta PTSL. Atas penyerahan sertifikat ini Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas penyerahan 11 sertifikat kepada peserta PTSL kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 terbit Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Dimana didalam Keputusan Bersama ini di atur bahwa dalam program PTSL jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam persiapan pendaftaran adalah :

- Kegiatan penyiapan dokumen ;
- Kegiatan pengadaan patok dan materai ;
- Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa yang meliputi biaya penggandaan dokumen pendukung, biaya pengangkutan dan pemasangan patok ; transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan ;

Jenis kegiatan dan besaran biaya tersebut pada pokoknya adalah beban belanja daerah yang dimasukkan dalam APBD. Jika dalam APBD tidak dialokasikan biaya untuk kegiatan persiapan pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas, maka biaya-biaya tersebut dapat dipungut kepada masyarakat melalui Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Diktum ke tujuh Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017, besaran biaya yang dapat dibebankan kepada masyarakat untuk wilayah provinsi Bengkulu yang masuk dalam kategori IV adalah sebesar Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk besaran biaya persiapan pendaftaran tanah di wilayah kabupaten Seluma, Bupati Kabupaten Seluma telah menerbitkan Peraturan Bupati Seluma Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Besaran Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Seluma yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2018. Didalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 22 Tahun 2018 ini diatur bahwa biaya yang dapat dipungut adalah sebesar

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00. Dan Kepala Kelurahan/Desa menyusun rincian penggunaan biaya masing-masing kegiatan dan dibicarakan dalam musyawarah desa mengenai penggunaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini. Sebelum adanya Peraturan Bupati Seluma Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017. Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi selaku Sekretaris Desa dan Para Perangkat Desa beserta warga masyarakat desa Tumbuan telah mengadakan musyawarah desa pada tanggal 26 Januari 2017 membicarakan mengenai biaya pendaftaran tanah yang akan dipungut kepada masyarakat yang besarnya berkisar antara Rp.500.000,00. Sampai dengan Rp.1.000.000,00.

Menimbang, bahwa walaupun pungutan yang dilakukan itu berdasarkan musyawarah desa dan belum ada peraturan yang lebih tinggi yang dapat dijadikan dasar penentuan besaran biaya yang dapat dipungut. Akan tetapi setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Seluma Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Besaran Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Seluma pada tanggal 10 April 2018. Terdakwa beserta pihak terkait lainnya yang bertanggungjawab mengenai pengelolaan dana yang telah terlanjur dipungut tersebut harus menyesuaikan dengan besaran biaya yang dipungut sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma tersebut. Artinya biaya persiapan pendaftaran tanah dalam program PTSL hanya bisa dipungut sebesar Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), sisanya harus dikembalikan kepada peserta PTSL yang berhak ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pendapat **Ahli Hamzah Hatrik** dalam perkara ini berpendapat bahwa jika Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017. itu baru terbit setelah musyawarah desa (tanggal 26 Januari 2017). Maka biaya yang telah terlanjur dipungut berdasarkan musyawarah desa tersebut

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan setelah diperhitungkan biaya yang mesti dipungut sebesar Rp.200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berpatokan dengan besaran biaya yang bisa dipungut tersebut (Rp.200.000,00), maka jumlah yang dapat ditarik dari masyarakat desa Tumbuan adalah Rp.200.000.00,- dikali 414 berkas sama dengan Rp.82.000.000.00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini uang yang diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Suhardiman (Kepala Desa) : Rp. 12.650.000,00 ditambah Rp.2.200.000.00. sama dengan Rp. 14.850.000.00. (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa) : Rp. 73.300.000.00 ditambah Rp.6.250.000.00. sama dengan Rp.79.550.000.00. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Total jumlah biaya yang dipungut sama dengan Rp.94.400.000.00 (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih sejumlah Rp.12.400.000,00. (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik melalui program PTSL ini, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dipungkiri bahwa ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pensertifikatan tersebut, seperti bea materai, pembuatan dan pengadaan dokumen, serta biaya pengukuran dari petugas desa. Atas dasar pertimbangan tersebut maka terhadap biaya pensertifikatan yang telah dipungut tersebut masih dapat ditolerir, terkecuali yang sejumlah Rp.12.400.000.00.(dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa atau kelebihan dari jumlah yang boleh dipungut dapat diklasifikasikan sebagai suap yang diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi yang berhubungan dengan jabatannya masing-masing selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ;

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji pada unsur dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

- Ad.3. Unsur diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
- Menimbang, bahwa “ diketahuinya “ atau “ patut diduga “ merupakan unsur kesalahan dari pembuat (pelaku tindak pidana). Pada kalimat “ diketahuinya “ adalah bentuk kesengajaan bahwa diberikannya hadiah berhubungan dengan kewenangan dalam jabatan dari penerima hadiah. Sedangkan pada kalimat “ patut diduga “ merupakan bentuk *culpa* atau kelalaian bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa unsur atau kalimat “ atau yang menurut pikiran orang “ yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (si penerima hadiah), yang merujuk pada si pegawai negeri yang menerima suap ; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2010 halaman 176 dan 177) ;

Menimbang, bahwa menerima hadiah atau janji itu merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut “ mengetahui “ atau “ patut menduga “ bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau “ menurut pikiran orang “ yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa apakah hadiah yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya (Kepala Desa Tumbuan), maka untuk itu Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur hadiah atau janji yang diterima berhubungan dengan jabatan. Maka semua fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini, dan segala pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan sebelumnya, secara mutatis muntandis tertuang kembali dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum pertimbangan hukum unsur-unsur dakwaan sebelumnya, bahwa Terdakwa dan Pepzi Zuriadi yang mempunyai inisiasi dilakukannya Musyawarah Desa untuk membicarakan tentang biaya pensertifikatan dalam program PTSL/Prona di Desa Tumbuan pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah dikalkulasi antara biaya yang boleh dipungut (Rp.200.000,00 per persil), dengan jumlah yang telah dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi yang seluruhnya sebesar Rp.94.400.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp.12.400.000,00. (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat diklasifikasikan sebagai suap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pungutan atas biaya pensertifikatan tersebut, dilakukan masing-masing oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi sebagai Sekretaris Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, maka dengan sendirinya pungutan yang berakibat adanya suap tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan Pepzi Zuriadi selaku Sekretaris Desa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas. Maka Majelis Hakim berpendapat “ *Unsur diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Menimbang, Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak.
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan sebelumnya, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Setelah Desa Tumbuan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL. Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi (Sekretaris Desa) dan Perangkat Desa bersama warga desa Tumbuan mengadakan musyawarah desa untuk membahas biaya pensertifikatan dalam program PTSL. Hasil dari musyawarah desa ini disepakati bahwa biaya yang akan dipungut berkisar antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) ;

Menimbang, dalam kegiatan PTSL di desa Seluma ini ada 414 berkas tanah yang melakukan pendaftaran, dari 414 berkas yang didaftarkan yang memenuhi syarat dan diterbitkan sertifikat hak milik sebanyak 405 berkas dan sudah diserahkan dan diterima oleh Pepzi Zuriadi ;

Menimbang, bahwa peserta PTSL yang akan mengambil sertifikat hak miliknya, terlebih dahulu harus melunasi biaya yang telah ditentukan sebelumnya yaitu berkisar antara Rp500.000,00. Sampai dengan Rp1.000.000,00..dari 405 Sertifikat Hak Milik yang diterima oleh Pepzi Zuriadi tersebut, sejumlah 263 Sertifikat Hak Milik dengan sepengetahuan dari Terdakwa telah diserahkan oleh Pepzi Zuriadi kepada peserta PTSL. Dan atas penyerahan sebanyak 263 SHM ini Pepzi Zuriadi telah menerima uang sejumlah Rp.73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pepzi Zuriadi juga ada menerima uang sejumlah Rp.6.250.000,00. (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 orang Peserta PTSL dengan sertifikat berjumlah 12 sertifikat/persil. Uang tersebut kemudian disimpan Pepzi Zuriadi di Bank BRI Sukaraja Nomor Rekening 569401002855534 atas nama Pepzi Zuriadi, dari uang tersebut sejumlah Rp.2.350.000,00. (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Pepzi Zuriadi, sisanya sejumlah Rp.3.900.000,00. (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) masih disimpan di rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa ada sebanyak 103 SHM oleh Pepzi Zuriadi diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, dari 103 SHM yang ada pada Terdakwa, sebagian telah diserahkan kepada peserta PTSL. Atas penyerahan sertifikat ini Terdakwa ada menerima uang sejumlah

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas penyerahan 11 sertifikat kepada peserta PTSL kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi pada perkara ini terwujud karena ada peran serta dari Terdakwa bersama pihak lain yaitu Pepzi Zuriadi sehingga delik ini menjadi sempurna, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi dapat diklasifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa Suhardiman bersama-sama dengan Pepzi Zuriadi yang menetapkan besaran biaya pensertifikatan di dalam musyawarah desa tanggal 26 Januari 2017, melainkan itu atas inisiatip dari peserta rapat di musyawarah desa tersebut yang mengikuti kebiasaan yang sudah-sudah dari program prona pada tahun-tahun sebelumnya ;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pada waktu melakukan pengukuran ada biaya-biaya yang mesti dikeluarkan , seperti biaya makan minum dan akomodasi lainnya ;

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah penentu dan tidak mempunyai wewenang untuk terbitnya sertifikat, jadi untuk terbitnya sertifikat dalam program PTSL ini tidak hubungan jabatan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dari perkara ini dan telah pula Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini. Pada saat sebelum diadakannya musyawarah desa tersebut, Terdakwa telah memerintahkan saksi Hadi Kisworo selaku Kaur Pembangunan untuk membuat undangan musyawarah Desa yang ditujukan kepada perangkat Desa, BPD dan warga Desa Tumbuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017. Yang pada akhirnya timbul hasil kesepakatan untuk menetapkan biaya pensertifikatan prona yang berkisar antara Rp.500.000.00.- sampai dengan Rp.1.000.000,00. Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul dana sebesar Rp.94.400.000.00 (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dari fakta ini jelas ada inisiatif dari Terdakwa untuk membicarakan masalah biaya sertifikat, yang pada akhirnya memang dana tersebut dapat dikumpulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pengeluaran yang ril atas kegiatan pensertifikatan pada program PTSL di desa Tumbuan tahun 2017 tersebut, Majelis Hakim juga tidak menampiknya, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum atas unsur-unsur dakwaan di atas ;

Menimbang, terhadap alasan selebihnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, karena sudah cukup dipertimbangkan dengan uraian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga adalah patut atas alasan-alasan dari nota pembelaan tersebut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta pidana Denda sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih akan digunakan untuk pemeriksaan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pepzi Zuriadi. Maka barang bukti dalam nomor urut 1 berupa fotocopy 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10198 a.n SAMAD sampai dengan barang bukti nomor urut 115 berupa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 468 TAHUN 2012, Tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pepzi Zuriadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDIMAN Bin HAMIDAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10198 a.n SAMAD (**Fotocopy**).
  2. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10428 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).
  3. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10404 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).
  4. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10403 a.n ENDANG TURISNA (**Fotocopy**).
  5. 1 (Satu) Exempler Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10452 a.n AKHIRUL MULKANDI (**Fotocopy**).
  6. Rekening Koran nomor Rek 569401002855534 an PEPZI ZURIADI dari tanggal 03 Januari 2017 s/d 25 Nopember 2019;
  7. 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari sdr PEPZI ZURIADI ,yang di tandatangani pada tanggal 22 Juni 2019 di atas meterai 6000.

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening an PEPZI ZURIADI No Rekening 5694-01-002855-53-4
9. Surat Pernyataan yang ditandatangani SUHARDIMAN bermaterai 6000 tanggal 22 Juni 2019 **(Asli)**
- 10.2 (Dua) Lembar catatan nama-nama seluruh warga yang mengambil sertifikat langsung Kepada SUHARDIMAN **(Asli)**.
11. Daftar penerima sertifikat PTSL TA. 2017 Desa. Tumbuan untuk 405 (Empat ratus lima) sertifikat **(Asli)**;
12. Berita acara penyerahan sertifikat Nomor: 535/BA-1705/XII/2017, Tanggal 11 Desember 2017 Berikut Lampiran berita acara penyerahan sertifikat PTSL **(Copy Legalisir)**;
13. Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat/Sekretaris Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Selumabeserta lampiran Surat Keputusan Camat Lubuk Sandi Nomor : 06 TAHUN 2013, Tanggal 01 April 2013 **(Asli)**;
14. Surat Tugas Kepala Desa Tumbuan Nomor : 54/2011/ST/T.I/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal pelaksanaan tugas kegiatan PRONA dari BPN Seluma di Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma Tahun 2017**(Asli)**;
15. Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan PRONA Desa Tumbuan Tahun 2017, tanggal 26 Januari 2017 beserta lampiran Daftar Hadir Musyawarah Desa **(Asli)**.
16. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 468 TAHUN 2012, Tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma**(foto copy)**
17. Uang sebesar Rp 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah ) Sisa hasil pengambilan sertifikat ;
- 18.1 (satu) Buah stempel bertuliskan “selesai dapat diambil” Berlogo Pebzy Computer (PC) Tumbuan ;
- 19.2 (Dua ) Unit Printer Merek Canon IP 2770 dalam konndisi rusak;
- 20.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10353 a.n RODI HARTONO **(Asli)**.
- 21.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10347 a.n ZULYAN HERIYANTI **(Asli)**.

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10561 a.n  
DODI SUPRIANTO **(Asli)**.
- 23.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10560 a.n  
ANDI ARYANTO **(Asli)**.
- 24.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10446 a.n  
SUFYANUL IHSAN **(Asli)**.
- 25.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10447 a.n  
FAKHRUDDIN **(Asli)**.
- 26.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10406 a.n  
MUSLIM **(Asli)**.
- 27.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10302 a.n  
MUHAMMAD NIZAM **(Asli)**.
- 28.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10367 a.n  
AL IKRAM **(Asli)**.
- 29.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10485  
a.n DIDI SURYADI **(Asli)**.
- 30.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10426 a.n  
SYAMSUL AMRIN **(Asli)**.
- 31.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10390 a.n  
MAHYUDIN **(Asli)**.
- 32.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10236  
a.n ABDUL WAHAB **(Asli)**.
- 33.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10432 a.n  
RINTO WIJAYA **(Asli)**.
- 34.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10364 a.n  
ANTONI **(Asli)**.
- 35.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10316 a.n  
ARISMAN SYAHRI **(Asli)**.
- 36.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10216  
a.n SON ISWANDI **(Asli)**.
- 37.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10324  
a.n HENDRIK PAIZAL **(Asli)**.
- 38.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10450 a.n  
RAHINUDIN **(Asli)**.
- 39.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10208  
a.n JOAN KENEDI **(Asli)**.

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10355 a.n DESMI SULASTRI **(Asli)**.
- 41.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10470 a.n PAHRUZI, S.Pd **(Asli)**.
- 42.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10482 a.n MARTO ATMOJO **(Asli)**.
- 43.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10525 a.n ROBET SUGANDA**(Asli)**.
- 44.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10384 a.n EKA MULYATI **(Asli)**.
- 45.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10329 a.n AHMAD SURO **(Asli)**.
- 46.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10373 a.n JHON EFENDI**(Asli)**.
- 47.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10356 a.n RAFLES **(Asli)**.
- 48.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10357 a.n KAINA **(Asli)**.
- 49.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10372 a.n UJANG TAMSIL **(Asli)**.
- 50.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10486 a.n LEPTI HARIADI**(Asli)**.
- 51.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10209 a.n AMRULLAH**(Asli)**.
- 52.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10535 a.n HAMRIN**(Asli)**.
- 53.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10427 a.n TITI SUMARNI**(Asli)**.
- 54.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10433 a.n AFRİYADI**(Asli)**.
- 55.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10242 a.n AMRUL PAHMAN **(Asli)**.
- 56.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10440 a.n SYAHMINAN **(Asli)**.
- 57.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10448 a.n MUHAMAD SUKRI **(Asli)**.

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10385 a.n YULIA KARTIKA **(Asli)**.
- 59.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10326 a.n TESA ZELVIANA **(Asli)**.
- 60.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10192 a.n DEDI HIDAYAT **(Asli)**.
- 61.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10402 a.n ZAUNA **(Asli)**.
- 62.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10292 a.n PARULIAN SIMATUPANG **(Asli)**.
- 63.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10382 a.n SEPRIANA SULIARTI **(Asli)**.
- 64.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10288 a.n DEDI HIDAYAT **(Asli)**.
- 65.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10291 a.n RITA JULIANA **(Asli)**.
- 66.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10349 a.n ENDANG SISWANDI **(Asli)**.
- 67.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10377 a.n IRI MULYADI **(Asli)**.
- 68.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10290 a.n SAYUTI SIMATUPANG **(Asli)**.
- 69.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10522 a.n ELVI SUKAESI **(Asli)**.
- 70.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10483 a.n DODI SISWANTO **(Asli)**.
- 71.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10327 a.n AJI ABDULLAH **(Asli)**.
- 72.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10352 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
- 73.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10438 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
- 74.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10405 a.n SYAMSU AFRIZAL **(Asli)**.
- 75.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10237 a.n MUSRAN JUNAIDI **(Asli)**.

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10529 a.n EDI ARZAWI **(Asli)**.
- 77.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10411 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
- 78.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10412 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
- 79.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10413 a.n SYAMSU AFRIZAL **(Asli)**.
- 80.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10490 a.n ERNI ZURYANI **(Asli)**.
- 81.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10542 a.n ERNI ZURYANI **(Asli)**.
- 82.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10425 a.n MUKTI ALI **(Asli)**.
- 83.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10563 a.n NURKIMA **(Asli)**.
- 84.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10366 a.n ROYEN SAGIANTO **(Asli)**.
- 85.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10484 a.n LAILATUL KADARIA **(Asli)**.
- 86.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10487 a.n LAILATUL KADARIA **(Asli)**.
- 87.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10271 a.n HERWAN GUNARDI **(Asli)**.
- 88.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10275 a.n HERWAN GUNARDI **(Asli)**.
- 89.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10362 a.n ROYEN SAGIANTO **(Asli)**.
- 90.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10310 a.n MANSUR **(Asli)**.
- 91.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10274 a.n MANSUR **(Asli)**.
- 92.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10312 a.n A.JUNAIDI.A **(Asli)**.
- 93.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10284 a.n A. JUNAIDI. A **(Asli)**.

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10379 a.n  
A. JUNAIDI. A **(Asli)**.
- 95.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10304 a.n  
AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.
- 96.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10369 a.n  
AKHMAD HAKIMUDDIN **(Asli)**.
- 97.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10277 a.n  
ZAINA **(Asli)**.
- 98.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pertanian nomor 10294 a.n  
SOHARDIN**(Asli)**.
- 99.1 (Satu) Sertifikat Hak Milik sebidang tanah non pertanian nomor 10240  
a.n HENDRI GUNAWAN**(Asli)**.
- 100.1 (Satu) Eksamplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan  
anggaran petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-  
056.01.2.666997/2017 **(Asli)**;
101. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma  
Nomor:13.1/KEP-17.05/II/2017, Tanggal 20 Januari 2017 Tentang  
penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis  
lengkap **(Asli)**;
- 102.1 (Satu) lembar petunjuk operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi pertama  
PRONA bertandatangan tanggal 03 April 2017 oleh ELFIDIAN  
ISKARIZA, S.T.,M.H**(Asli)**;
103. Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Seluma  
Nomor:28.I/KEP.17.05/III/2017, Tanggal 28 Maret 2017 Tentang revisi  
penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis  
lengkap **(Asli)**;
104. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten seluma nomor:  
20/KEP-17.05/II/2017, Tanggal 30 Januari 2017 **(Asli)**;
105. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma nomor:  
42/KEP.17.05/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penetapan lokasi  
percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Tahap II  
Tahun 2017 **(Asli)**;
106. Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Nomor:  
29.1/KEP-17.05/V/2017, Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Revisi susunan  
panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor  
pertanahan Kabupaten Seluma Tahun 2017 **(Asli)**;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kabupaten Seluma Nomor:42.1/KEP-17.05./VII/2017, Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Susunan panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap tahap II Kantor pertanahan kabupaten seluma tahun 2017 **(Asli)**;
- 108.1 (Satu) Exemplar Petikan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor: 16/SK-100.KP.02.05/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu **(Fotocopy)**.
109. Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2017 Revisi Kedua PRONA sampai dengan Revisi Kesembilan PRONA Kantor Pertanahan Kab.Seluma TA.2017 **(Asli)**;
110. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./II/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.5.827.500,-** (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 **(Asli)**;
111. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (Alat Bukti Hak/Atas Hak) di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.19/KEP-17.05./II/2017, tanggal 30 Januari 2017 senilai **Rp.1.260.000,-** (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;
112. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 **(Asli)**;
113. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pemeriksaan Tanah Kegiatan Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017,

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.9.435.000,-** (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 (**Asli**);

114. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 185 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 22 Agustus 2017 (**Asli**);

115. Daftar Penerima Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tim Ajudikasi Pemeriksaan Tanah Sertipikat HAT PTSL/PRONA TA.2017 di Desa Tumbuan sebanyak 40 bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Seluma No.29.1/KEP-17.05./V/2017, tanggal 22 Mei 2017 senilai **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2017 (**Asli**).

**Dipergunakan dalam perkara atasnama terdakwa PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 oleh Fitrizal Yanto, S.H., selaku Hakim Ketua, Ansyori Syaifudin, S.H., dan Yosi Astuty, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dodi Yansahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ansyori Syaifudin, S.H.

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosi Astuty, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, SH, M.H.

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)